



**PERSEPSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Oleh
Razaq Arif Ma'una Ibrahim
NIM 141510601048

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PERSEPSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Agribisnis (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

Oleh
Razaq Arif Ma'una Ibrahim
NIM 141510601048

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JEMBER
2019**

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga skripsi dapat selesai pada tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga tercinta Ibunda Sutitik Dwi Rahayu dan Ayahanda Sampurno yang selalu mendoakan dan mendukung peneliti dari awal hingga akhir.
2. Bapak Aryo Fajar Sunartomo, SP, M.Si. yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi
3. Petani di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember yang telah bersedia memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember angkatan 2014 yang saya sayangi;
5. Almamater yang saya banggakan Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember;

MOTTO

“Laa Tahzan Innaa Allaha Ma’anaa”

Janganlah engkau bersedih, Sesungguhnya Allah bersama kita

(Q.S At-Taubah : 40)

“Gengamlah dunia sebelum dunia menggammu”

(Anonim)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razaq Arif Ma'una Ibrahim

NIM : 141510601048

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Persepsi Petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiahnya yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Mei 2019


Yang menyatakan

Razaq Arif Ma'una Ibrahim

NIM 141510601048

SKRIPSI

**PERSEPSI PETANI TERHADAP KEBIJAKAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
DI KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER**



Oleh
Razaq Arif Ma'una Ibrahim
NIM 141510601048

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si
NIP . 197401161999031001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Persepsi Petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019

Tempat : Fakultas Pertanian Universitas Jember

Pembimbing Skripsi

Arvo Fajar Sunartomo, SP., M.Si
NIP . 197401161999031001

Penguji I

Penguji II

M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D
NIP. 197707062008011012

Dr.Ir.Joni Murti Mulyo Aji,M.Rur.M
NIP. 197006261994031002

Mengesahkan

Dekan,

Ir. Sigit Soeparjono,MS.,PhD
NIP. 196005061987021001

RINGKASAN

Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember; Razaq Arif Ma'una Ibrahim; 141510601048; 2019; 120 hal; Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Fenomena konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman besar bagi ketahanan pangan dalam skala nasional, regional, maupun secara lokal. Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ketentuan utama yang terdapat dalam LP2B adalah lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan purposive method yaitu Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling yang terdiri dari ketua KTNA Kabupaten Jember, 4 petani dari Kecamatan Wuluhan dan Kepala UPTD Dinas Pertanian Ambulu periode 2013 – 2018. Analisis data menggunakan analisis Miles and Huberman. Metode keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di Kecamatan Wuluhan bahwa petani hanya mengetahui istilah LP2B namun belum mengetahui Kebijakan tersebut secara menyeluruh. Kurangnya pengetahuan petani dikarenakan belum adanya penyampaian informasi dari penyuluh maupun Dinas Pertanian Jember. Petani

pertamakali mengetahui LP2B melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Petani memandang kebijakan LP2B perlu untuk segera diimplementasikan dalam upaya mengendalikan alihfungsi lahan dan ketahanan pangan. Seluruh petani informan menyatakan setuju dan sangat mendukung apabila kebijakan LP2B benar – benar diterapkan. Petani berharap bahwa kebijakan LP2B untuk segera diterapkan dan sosialisasi segera dilakukan kepada petani secara menyeluruh.

Kata Kunci : Alih fungsi lahan pertanian, LP2B, Persepsi



SUMMARY

The Farmers' Perception Toward The Sustainable Food Agriculture Land Policy (LP2B) in Wuluhan Distric, Jember Regency; Razaq Arif Ma'una Ibrahim; 141510601048; 2019; 120 pages, Agribusiness Department, Agriculture Faculty, Jember University.


The phenomenon of land conversion or agricultural land conversion is a major threat to food security in national, regional and local scale. The government in order to realize national food security towards food independence and improve the welfare of the population is by establishing Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agriculture Land (LP2B). The main provision contained in LP2B is the land that has been designated as sustainable food agricultural land protected and prohibited to be converted. The conversion of sustainable food agricultural land can only be carried out by the central government or the regional government in the context of the procurement of land for the public interest and the occurrence of disasters.

This research aims to find out how farmers' perceptions of the Sustainable Food Agriculture Land Policy (LP2B). The determination of the research area was carried out by purposive method, at Wuluhan District, Jember Regency. The research method used is a qualitative approach. The data collection methods used are interview, observation and the documentation study methods. The determination of informants was carried out by purposive sampling method consisting of the head of KTNA Jember regency, 4 farmers from Wuluhan District and the Head of UPTD in Ambulu Agriculture Service for the period of 2013 - 2018. The data analysis used is Miles and Huberman analysis. The data validity method used is the source and technique triangulation.

The results showed that the farmers in Wuluhan District were not aware of the LP2B policy. The Ignorance of farmers happens because the farmers are lack of information from both extension workers and Jember Agriculture Service. The farmers find out LP2B through research conducted by researcher. The farmers view the LP2B policy must be implemented immediately in an effort to control

land conversion and food security. All informant farmers agreed and supported if the LP2B policy was truly implemented. The farmers hope that the LP2B policy will soon be implemented and immediate socialization will be carried out to the whole farmers.

Keywords: Agricultural Land Conversion, LP2B, Perception



PRAKATA

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”. Penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Ir.Sigit Soeparjono,MS., Ph.D selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember;
2. Dr.Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M selaku Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atau Program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Jember;
3. Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, M. Rondhi, S.P., MP., Ph.D selaku Dosen Penguji Utama, dan Dr. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M.Rur.M, selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan nasihat, motivasi serta saran selama penulisan skripsi ini;
4. Aryo Fajar Sunartomo, SP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa studi;
5. Keluarga yang selalu penulis sayangi dan cintai, Ibunda Sutitik Dwi Rahayu dan Ayahanda Sampurno terimakasih atas segala motivasi, do’a, materi, dan dukungan yang telah diberikan;
6. Teman-teman terbaikku Rifqi, Lusya, Muslima, Farah, Prisyia, Karina, Bagus, Doni, Dayat dan Danang;
7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga karya ilmiah tertulis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 27 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
GLOSARIUM	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat	13
1.3.1 Tujuan	13
1.3.2 Manfaat	13
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 PenelitianTerdahulu	15
2.2 LandasanTeori	17
2.2.1 Komoditas Tanaman Pangan	17
2.2.2 Konsep Ketahanan Pangan	18
2.2.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian	21
2.2.4 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	24

2.2.5 Teori Persepsi	33
2.3 Kerangka Pemikiran	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	41
3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian.....	41
3.2 Metode Penelitian	41
3.3 Metode Penentuan Informan	42
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Metode Analisis Data	44
3.6 Metode Keabsahan Data	45
3.7 Terminologi	46
BAB 4. GAMBARAN UMUM	48
4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Wuluhan.....	48
4.2 Keadaan dan Jenis Penggunaan Tanah.....	49
4.3 Keadaan Penduduk.....	50
4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
4.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	52
4.4 Keadaan Kelembagaan Umum.....	53
4.4.1 Kelembagaan Ekonomi.....	53
4.4.2 Kelembagaan Pendidikan	53
4.5 Potensi Pertanian	53
4.6 Karakteristik Petani Informan Kecamatan Wuluhan	54
4.7 Gambaran Umum Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.....	56
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN	62
BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN	93
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA	84
DOKUMENTASI	89
LAMPIRAN	92




DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sawah dan Padi Ladang di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.....	5
1.2 Kehilangan Produksi Padi Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Tahun 2006-2015.....	7
1.3 Perubahan Luasan Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten Jember pada Tahun 2005 – 2015.....	8
1.4 Luas Lahan Pertanian dalam Kawasan LP2B di Kabupaten Jember Tahun 2016.....	10
4.1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017.....	48
4.2 Jenis Penggunaan Tanah di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017.....	49
4.3 Banyaknya Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Wuluhan tahun 2017.....	51
4.4 Jenis Lapangan Usaha di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017.....	52
4.5 Pelaksanaan Ruang Lingkup Kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.....	57


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Kerangka konsep pembangunan berkelanjutan.....	2
1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 2035.....	4
2.1 Urutan pemikiran kebijaksanaan pembangunan pertanian.....	25
2.3 Skema Kerangka Pemikiran.....	40
3.1 Komponen Analisis Data Model <i>Miles and Hubermann</i>	44
5.1 Proses Pembentukan Persepsi.....	62
5.2 Ebook Panduan Sosialisasi Kebijakan LP2B.....	64
5.3 Penyampaian Stimulus Kebijakan LP2B kepada Petani Informan.....	65




DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Dokumentasi.....	97
2. Daftar Informan.....	101
3. Reduksi Data.....	102
4. Panduan Wawancara.....	113



GLOSARIUM




Abot	: Berat
Ae	: Saja
Bahu	: Satuan luas lahan (1 bahu = 0,8 ha)
Banget	: Sangat
Bikin	: Membuat
Dikunukno	: Diperlakukan seperti itu
Dipakek	: Dipakai
Dulur	: Saudara
Entek	: Habis
Garap	: Kerja
Gobes	: Tanaman kubis
Jenengan	: Anda
Kalok	: Kalau
Koyok	: Seperti
Ndak	: Tidak
Nek	: Kalau
Nggak	: Tidak
Pari	: Tanaman padi
Plengsengan	: Saluran irigasi yang telah dibeton
Podo	: Sama
Problem	: Masalah
Sampean	: Anda
Sampek	: Sampai
Temen-temen	: Teman-teman
Tetep	: Tetap
Yo	: Ya
Yo wes	: Ya sudah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia sangatlah berlimpah dan beraneka ragam. Keanekaragaman sumber daya alam hayati Indonesia sebagian telah dimanfaatkan, sebagian baru diketahui potensinya dan sebagian besar belum teridentifikasi. Indonesia juga memiliki sumberdaya biofisik yang cukup beraneka ragam dan dapat mendukung kegiatan pengembangan pertanian seperti ketersediaan tanah yang melimpah, hujan yang merata di sebagian wilayah, dataran rendah dan tinggi, unsur hara, intensitas matahari yang terus menyinari sepanjang tahun, organisme – organisme dan kelembapan udara. Luas daratan Indonesia mencapai 191,09 juta hektar, dimana sekitar 95,81 juta hektar berpotensi digunakan untuk pertanian yang terdiri dari 70,59 juta hektar berada di lahan kering; 5,23 juta hektar berada di lahan basah non-rawa dan sebanyak 19,99 juta hektar berada di lahan rawa. Potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga diperlukan langkah untuk melakukan pembangunan di dalam sektor pertanian (Kementan Republik Indonesia, 2015).

Menurut Rivai dan Anugrah (2011), pembangunan pertanian dapat berperan strategis dalam perekonomian nasional. Peran pembangunan pertanian dapat dikatakan strategis dikarenakan berperan dalam pembentukan penyediaan bahan pangan, pembentukan kapital, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan dan pelestarian lingkungan melalui praktek usaha tani yang ramah lingkungan. Isu pembangunan pertanian yang penting dewasa ini adalah pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) sebagai implementasi dari pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada sektor pertanian. Suatu pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan apabila kegiatan tersebut secara ekonomis (*profit*), ekologis (*planet*) dan sosial (*people*) bersifat berkelanjutan. Hubungan ketiga konsep pembangunan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 tentang kerangka kosep pembangunan berikut ini :



Gambar 1.1 Kerangka konsep pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan kerangka konsep pembangunan pertanian berkelanjutan pada Gambar 1.1 dapat dipahami bahwa berkelanjutan secara ekonomis (*profit*) berarti suatu kegiatan pembangunan diharuskan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (*capital maintenance*) dan penggunaan sumber daya investasi secara efisien. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan ekonomi manusia untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan secara sosial (*social*) adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), reservasi keragaman budaya. Indikator dalam dimensi sosial berupa pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial budaya.


Pembangunan berkelanjutan secara ekologi atau lingkungan alam (*planet*) menekankan kebutuhan akan stabilitas ekosistem alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Dimensi ekonomi, sosial dan ekologi tersebut saling mempengaruhi sehingga ketiganya harus dipertimbangkan secara berimbang dalam pembangunan berkelanjutan. Kesejahteraan ekonomi

merupakan prasyarat untuk terpeliharanya stabilitas sosial budaya maupun kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sistem sosial yang stabil dan sehat serta sumber daya alam dan lingkungan merupakan basis dari kegiatan ekonomi. Sistem sosial yang tidak stabil akan menimbulkan tindakan yang bersifat merusak terhadap kelestarian sumber daya alam. Kerusakan terhadap kelestarian sumber daya alam juga dapat berpengaruh terhadap kondisi sosial dimana akan memicu timbulnya penyakit kekacauan sosial di masyarakat (*chaos*).

Pembangunan pertanian di Indonesia memiliki permasalahan yang muncul akibat adanya perubahan paradigma sejak tahun 1970 yang telah berubah menjadi pembangunan perekonomian kapitalis. Pembangunan pertanian tidak dijadikan sebagai dasar atau fondasi ekonomi nasional, namun lebih ditempatkan sebagai penyangga (*buffer*) kegiatan industrialisasi. Posisi pertanian pada era pemerintahan orde baru yang terpenting adalah menghasilkan jumlah produksi pangan dalam negeri tanpa perlu melakukan tindakan reformasi agraria (pembaruan agraria). Pertanian tidak lagi dipandang dalam aspek menyeluruh dan berkelanjutan, tetapi direduksi hanya menyinggung mengenai produksi, teknologi dan harga. Sektor pertanian sebagai *buffer* berperan untuk mendongkrak produksi pangan dalam negeri secara cepat dan tidak beresiko secara politik (Aziza, 2009).

Permasalahan pembangunan pertanian yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini meliputi : 1) permasalahan lahan yang mencakup konversi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata – rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan, 2) permasalahan infrastruktur yang meliputi kerusakan jaringan irigasi, pendangkalan waduk, serta sarana pelabuhan dan transportasi ternak yang kurang memadai, 3) permasalahan sistem pengadaan benih yang tidak sesuai dengan musim tanam, 4) permasalahan kelembagaan dimana perijinan kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, 5) permasalahan SDM yang berkaitan dengan kemampuan petani peternak dan pekebun dalam memanfaatkan teknologi maju dan menurunnya generasi muda untuk terjun di bidang pertanian, 6) permasalahan permodalan dimana terjadinya kesulitan akses petani terhadap permodalan (Biro Perencanaan Kementan, 2014).

Adanya fenomena konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman besar bagi ketahanan pangan dalam skala nasional, regional, maupun secara lokal. Kebutuhan bahan pangan yang mencukupi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan dalam rentang waktu tahun 2010 – 2035 akan terus mengalami peningkatan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2010 – 2035 (Badan Pusat Perencanaan Pembangunan, 2013)

Berdasarkan pada Gambar 1.2 diketahui bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 – 2035 memiliki kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh rendahnya tingkat kematian (mortalitas) dan tingginya tingkat kelahiran (natalitas). Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan bahan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan setiap penduduk dan sumber energi untuk memulai segala aktivitas. Komoditas tanaman pangan utama seperti padi dan jagung mayoritas dibudidayakan di atas lahan persawahan. Ironisnya ketersediaan lahan persawahan di Indonesia pada beberapa tahun belakangan semakin berkurang. Berkurangnya jumlah lahan sawah diakibatkan oleh adanya konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti pembangunan perumahan dan industri.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah sentra penghasil tanaman pangan di Indonesia. Tanaman pangan yang menjadi mayoritas untuk dibudidayakan di Provinsi Jawa Timur adalah tanaman padi. Luas panen, produksi dan produktivitas sawah dan padi ladang di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Sawah dan Padi Ladang di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016

No.	Kabupaten	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Jember	164.661,9	979.263	59,5
2	Bojonegoro	142.902,2	840.473	58,8
3	Lamongan	141.567,3	917.935	64,8
4	Ngawi	129.011,8	803.310	62,3
5	Banyuwangi	115.685,1	764.867	66,1
6	Pasuruan	101.694,6	691.732	68,0
7	Tuban	96.245,3	572.887	59,5
8	Nganjuk	93.899,5	577.714	61,5
9	Madiun	79.916,1	502.217	62,8
10	Jombang	77.773,1	469.099	60,3
11	Lumajang	77.043,1	440.523	57,2
12	Ponorogo	73.731,0	446.809	60,6
13	Bondowoso	72.104,2	385.917	53,5
14	Gresik	65.931,3	419.717	63,7
15	Malang	63.489,8	416.357	65,2
16	Probolinggo	57.634,5	301.609	52,3
17	Blitar	57.458,3	355.355	61,9
18	Situbondo	56.119,8	321.441	57,3
19	Mojokerto	55.403,2	342.453	61,8
20	Kediri	54.153,1	313.107	57,8
21	Tulungagung	52.230,8	320.550	61,4
22	Magetan	51.276,0	347.496	67,8
23	Bangkalan	46.823,7	301.184	64,3
24	Sumenep	33.419,5	169.305	50,7
25	Sidoarjo	32.385,0	218.900	67,7
26	Sampang	31.572,0	164.999	52,3
27	Trenggalek	30.277,3	195.105	64,4
28	Pacitan	22.907,5	115.488	50,4
29	Pamekasan	18.906,1	107.711	57,0

Sumber : *Jawa Timur dalam Angka, 2016*

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa Kabupaten Jember memiliki luas panen terbesar di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 164.661,9 hektar dengan jumlah produksi padi sebanyak 979.263 ton. Kabupaten yang memiliki produktivitas tertinggi adalah Kabupaten Pasuruan dengan jumlah 68,02 ton/hektar. Potensi sumberdaya lahan dan wilayah yang dimiliki sangat memungkinkan untuk dihasilkannya produksi padi dengan baik. Potensi tersebut juga harus ditunjang oleh kebijakan yang bersifat melindungi serta mendukung dalam rangka mencapai pertanian berkelanjutan dalam skala nasional, regional maupun lokal.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah dengan menetapkan Undang – Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Berdasarkan undang – undang tersebut dijelaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.

LP2B memiliki beberapa tujuan utama yaitu (1) untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya lahan untuk kegiatan pertanian dan pangan berkelanjutan, (2) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani, (4) memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani, (5) mewujudkan keseimbangan ekologis dan (5) mencegah pemubaziran investasi infrastruktur pertanian. Ketentuan utama yang terdapat dalam LP2B adalah lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana.

Meskipun Kabupaten Jember menempati urutan pertama dalam luas panen komoditas padi di Provinsi Jawa Timur, namun hal lain yang perlu mendapat perhatian bahwa di Kabupaten Jember telah terjadi alih fungsi lahan sawah dengan laju yang terus meningkat. Alih fungsi lahan sawah ke non pertanian menyebabkan kehilangan produksi padi secara langsung. Hal tersebut dikarenakan apabila luasan lahan penanaman padi berkurang maka akan berpengaruh terhadap jumlah produksi padi yang dihasilkan akan ikut berkurang. Jumlah kehilangan produksi padi akibat alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jember tahun 2006-2015 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Kehilangan Produksi Padi Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Jember Tahun 2006-2015

No.	Tahun	Konversi Lahan Sawah (Ha)	Produksi (Kw)	Laju (%)
1.	2006	117,46	6.590,68	
2.	2007	52,79	2.962,05	-55,06
3.	2008	27,3	1.531,80	-48,29
4.	2009	22,63	1.296,77	-17,11
5.	2010	46,91	2.632,12	107,29
6.	2011	112,06	6.287,69	138,88
7.	2012	85,88	4.818,73	-23,36
8.	2013	189,84	10.651,92	121,05
9.	2014	142,57	8.045,34	-24,90
10.	2015	39,8	2.205,12	-72,59
Rerata		83,65	4.720,48	13,99

Sumber : Sunartomo dkk, 2016

Berdasarkan Tabel 1.2, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Jember yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan luasan wilayah sebesar 189,84 hektar. Rerata dari jumlah luasan alih fungsi lahan di Kabupaten Jember adalah sebesar 83,65 hektar dan menyebabkan terjadinya kehilangan produksi padi sebesar 4.720,48 Kw/hektar dengan laju 13,99% selama periode tahun 2006 – 2015. Gejala demikian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah dimasa mendatang akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan kapasitas produksi padi.

Alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Jember ditandai dengan perubahan luasan lahan sawah yang terjadi disetiap wilayah kecamatan. Selama periode 2006–2015 di Kabupaten Jember terjadi pengurangan luasan lahan sawah sebesar

743,19 hektar. Perubahan luasan lahan sawah (Ha) di Kabupaten Jember pada tahun 2005 – 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3 Perubahan Luasan Lahan Sawah (Ha) di Kabupaten Jember pada Tahun 2005 – 2015

No.	Kecamatan	Luas Lahan 2006 (Ha)	Luas Lahan 2015 (Ha)	Perubahan (Ha)	Perubahan Lahan (%)
1	Kaliwates	971,73	652,70	-319,03	-32,83
2	Patrang	1.634,50	1.520,88	-113,62	-6,95
3	Sumbersari	1.566,00	1.477,02	-88,98	-5,68
4	Pakusari	1.761,67	1.716,50	-45,17	-2,56
5	Ajung	3.010,87	2.935,80	-75,07	-2,49
6	Puger	1.235,09	1.206,70	-28,39	-2,30
7	Bangsalsari	4.620,76	4.607,00	-13,76	-0,30
8	Arjasa	1.882,58	1.877,20	-5,38	-0,29
9	Mayang	1.715,94	1.711,13	-4,81	-0,28
10	Ambulu	2.143,05	2.137,80	-5,25	-0,24
11	Sukorambi	1.561,86	1.558,20	-3,66	-0,23
12	Kencong	1.122,75	1.120,20	-2,55	-0,23
13	Rambipuji	3.426,83	3.419,50	-7,33	-0,21
14	Balung	3.356,79	3.350,40	-6,39	-0,19
15	Silo	1.622,43	1.620,06	-2,37	-0,15
16	Sukowono	2.221,54	2.218,39	-3,15	-0,14
17	Gumukmas	1.958,06	1.955,30	-2,76	-0,14
18	Semboro	679,65	678,80	-0,85	-0,13
19	Tanggul	3.716,54	3.712,80	-3,74	-0,10
20	Tempurejo	1.791,87	1.790,32	-1,55	-0,09
21	Wuluhan	2.850,68	2.848,80	-1,88	-0,07
22	Kalisat	3.009,14	3.007,20	-1,94	-0,06
23	Jenggawah	2.460,06	2.458,70	-1,36	-0,06
24	Mumbulsari	2.321,08	2.319,91	-1,17	-0,05
25	Panti	2.253,10	2.252,10	-1,00	-0,04
26	Sumberjambe	1.965,87	1.965,30	-0,57	-0,03
27	Jelbuk	1.276,53	1.276,20	-0,33	-0,03
28	Ledokombo	3.358,46	3.358,02	-0,44	-0,01
29	Umbulsari	5.056,66	5.056,20	-0,46	-0,01
30	Jombang	3.555,65	3.555,40	-0,25	-0,01
31	Sumberbaru	4.776,38	4.776,40	0,02	0,01

Sumber : Sunartomo dkk, 2016

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas diketahui bahwa Kecamatan Kaliwates selama periode 2006 – 2015 memiliki perubahan lahan sawah tertinggi diantara 30 kecamatan lainnya, yaitu sebesar -32,83% atau sebanyak 319,03 hektar. Penyebab

tingginya perubahan lahan sawah di Kecamatan Kaliwates disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik mengingat Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan yang terletak di pusat perkotaan Kabupaten Jember sehingga berdampak terhadap tingginya kebutuhan lahan untuk difungsikan sebagai sasaran pembangunan infrastruktur. Sementara wilayah yang mengalami perubahan lahan sawah paling rendah berada di Kecamatan Sumberbaru, Jombang, Umbulsari, Ledokombo, Jelbuk, Sumberjambe, Panti, Mumbulsari, Jenggawah, Kalisat dan Wuluhan.

Bersumber dari data inventarisasi dan validasi lahan, terdapat 31 kecamatan di Kabupaten Jember yang mencakup kawasan LP2B. Tujuan inventarisasi LP2B adalah melihat kesesuaian data hasil pemetaan lahan sawah dengan LP2B dan rencana tata ruang wilayah mengenai luas dan lokasi penetapan LP2B. Luas lahan pertanian dalam kawasan LP2B di Kabupaten Jember tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

Tabel 1.4 Luas Lahan Pertanian dalam Kawasan LP2B di Kabupaten Jember Tahun 2016

No.	Kecamatan	Sawah (Ha)
1	Wuluhan	4.708,68
2	Puger	4.512,69
3	Gemukmas	4.217,26
4	Umbulsari	4.061,97
5	Ambulu	3.934,26
6	Jenggawah	3.789,61
7	Sumberbaru	3.736,18
8	Jombang	3.620,32
9	Bangsalsari	3.613,91
10	Ledokombo	3.322,84
11	Ajung	3.195,35
12	Kencong	3.182,38
13	Balung	3.040,66
14	Rambipuji	2.733,84
15	Kalisat	2.724,37
16	Mumbulsari	2.503,84
17	Sukowono	2.444,33
18	Tanggul	2.442,57
19	Semboro	2.188,48
20	Sumberjambe	2.117,41
21	Tempurejo	1.792,35
22	Mayang	1.730,08
23	Silo	1.729,05
24	Pakusari	1.664,31
25	Panti	1.657,04
26	Sumbersari	1.446,55
27	Jelbuk	1.444,92
28	Arjasa	1.266,15
29	Patrang	1.022,71
30	Sukorambi	1.003,36
31	Kaliwates	716,06
Total		81.563,53

Sumber : Sunartomo dkk, 2016

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas dapat diketahui bahwa validasi kawasan LP2B di Kabupaten Jember meliputi lahan sawah dan lahan kering (tegal). Kecamatan Wuluhan memiliki luasan sawah tertinggi yang termasuk ke dalam kawasan LP2B yaitu sebesar 4.708,68 hektar, sedangkan Kecamatan Kaliwates

memiliki luasan sawah terendah dalam kawasan LP2B yaitu sebesar 716,06 hektar. Terkait dengan LP2B terdapat tiga jenis penggunaan lahan yang banyak mengalami perubahan di Kabupaten Jember yaitu sawah, tegal (lahan kering dan tadah hujan) dan pemukiman. Apabila ditinjau ulang dari tabel 1.3 maka diketahui total lahan sawah di Kabupaten Jember seluas 81.563,53 hektar.

Besarnya luas lahan sawah yang tersedia dipengaruhi oleh beberapa penyebab. Salah satu penyebab besaran luas lahan sawah adalah petani sebagai pemilik lahan pertanian. Keputusan dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian di tingkat petani tentu berhubungan dengan karakteristik petani sebagai pemilik lahan pertanian. Menurut Putra dan Andi (2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa penyebab lainnya yang mempengaruhi alih fungsi lahan ditingkat petani diantaranya usia, lama pendidikan, luas lahan, kebutuhan, nilai lahan dan budaya. Usia petani berpengaruh terhadap kemungkinan untuk melakukan alihfungsi lahan. Ketika usia petani bertambah maka produktivitas atau kegiatan bertani semakin berkurang karena secara kodrati ketika manusia bertambah umur maka kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan akan semakin melemah. Petani dengan mengalihfungsikan lahannya maka dapat beralih bekerja di non-pertanian atau setidaknya menanamkan modalnya ke usaha non-pertanian.

Lama pendidikan menunjukkan terhadap tingkat pendidikan yang dicapai, semakin tinggi pendidikan maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan semakin bijaksana. Lahan yang dialihfungsikan rata-rata adalah lahan yang tergolong sempit (kurang dari 0,5 hektar), dengan sempitnya lahan yang dimiliki maka kemungkinannya adalah jumlah produksi tidak banyak dan nilainya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari - hari dari para petani. Alasan lain yang mendasari petani untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian dikarenakan adanya desakan kebutuhan lainnya yaitu seperti membeli sawah baru, memperbaiki rumah, membeli alat transportasi dan modal usaha (Isa, 2010).

Nilai lahan (ekonomi) juga berpengaruh terhadap keputusan petani dalam alih fungsi lahan. Semakin tinggi nilai ekonomi lahan yang ditandai dengan tingginya produktivitas lahan dan proporsi pendapatan hasil usaha maka keputusan petani dalam mengalihfungsikan lahannya semakin rendah. Budaya

ikut andil dalam alih fungsi lahan khususnya budaya yang berkaitan dengan warisan (hukum waris). Adanya hukum waris menyebabkan lahan pertanian menjadi terfragmentasi dan berakibat terhadap tidak terpenuhinya batas minimum skala usaha yang menguntungkan. Disisi lain masing – masing ahli waris memiliki motif yang berbeda untuk menggunakan lahan warisan tersebut (Ashari, 2003).

Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dinilai sebagai salah satu langkah untuk menanggulangi fenomena alih fungsi lahan dan konservasi sawah di Kabupaten Jember, dalam hal ini Kecamatan Wuluhan termasuk ke dalamnya. Namun dalam pelaksanaan LP2B terdapat kesenjangan yang nyata antara tujuan LP2B dengan fakta yang ada di lapangan, khususnya mengenai petani yang mengalihfungsikan lahan sawah yang dimilikinya. Salah satu ketentuan di LP2B adalah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana. Berdasarkan ketentuan di dalam LP2B tersebut maka dapat diketahui bahwa petani sebagai pemilik lahan dibatasi untuk melakukan alih fungsi lahan. Petani diperbolehkan untuk melakukan alih fungsi lahan namun dengan syarat petani tersebut harus melakukan pencetakan lahan sawah baru yang memiliki luas dan terletak pada daerah yang sama dengan lahan sebelumnya yang telah dialihfungsikan. Ketentuan LP2B tersebut sangat kontradiktif dengan penyebab petani melakukan alihfungsi lahan yang didasari oleh beberapa faktor terutama yang menyangkut mengenai kebutuhan, ekonomi dan budaya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan LP2B di Kecamatan Wuluhan memiliki keterkaitan yang erat dengan persepsi petani terhadap LP2B. Persepsi petani terhadap LP2B dapat dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan petani untuk melakukan alihfungsi lahan yaitu usia, lama pendidikan, luas lahan, kebutuhan, nilai lahan, budaya dan lingkungan. Persepsi petani memberikan gambaran sejauh mana petani memahami tentang maksud dan tujuan LP2B di Kecamatan Wuluhan. Pemahaman petani tersebut ditinjau dari sisi kognitif yang berlandaskan kepada pengetahuan seseorang terhadap sesuatu atau

fenomena yang tengah terjadi. Posisi petani dalam LP2B adalah sebagai pemilik lahan pertanian sehingga persepsi petani tentang LP2B penting untuk diketahui. Persepsi petani tentang LP2B menyangkut informasi dan pemahaman mengenai pertanian berkelanjutan dan adanya fenomena alih fungsi lahan pertanian pangan yang sedang terjadi di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Melihat fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan LP2B dan persepsi petani terhadap kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Persepsi atau pengetahuan (kognisi) petani terbagi menjadi tiga bahasan yaitu pengetahuan petani mengenai Kebijakan LP2B, pengorganisasian stimulus dan interpretasi terhadap diadakannya kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan diharapkan adanya peningkatan terhadap kinerja pengimplementasian LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi dan kebijakan sekaligus mengenai implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Bagi petani hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai penerapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B) serta adanya alih fungsi lahan khususnya di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.

3. Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang sejenis.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sunartomo (2015) yang berjudul “Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember” menyatakan bahwa lahan persawahan di Kabupaten Jember dalam rentang tahun 2005 – 2013 mengalami penurunan luasan rata – rata areal lahan per tahun sebesar 81,86/tahun. Perkembangan penggunaan lahan untuk kebutuhan lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama untuk kebutuhan lahan perumahan (72,9 ha/tahun), fasilitas dan jasa (12,10 ha/tahun) serta industri (4,46 ha/tahun). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Jember tentunya akan membawa dampak terhadap ketersediaan padi yang dihasilkan dari wilayah Kabupaten Jember.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Andi (2017) yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jember” diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keputusan petani untuk melakukan alih fungsi lahan di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh faktor tingkat umur dan produktivitas lahan. Setiap umurnya bertambah satu tahun maka peluang untuk mengalihfungsikan lahan adalah 18,209 kali sebelumnya atau semakin tinggi usia umur petani maka peluang mengalihfungsikan lahan semakin besar. Luas lahan yang mengalami alih fungsi lahan paling banyak adalah lahan yang memiliki luasan dibawah 0,5 hektar dan penggunaan hasil dari alih fungsi lahan adalah untuk membangun rumah, di tabung, membeli rumah, modal usaha, biaya anak sekolah, membuat kosan, membeli sawah kembali dan memperbaiki rumah.

Penelitian yang dilakukan oleh Keiky (2016) yang berjudul “Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro)” diketahui bahwa proses perumusan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan melalui tahapan yaitu 1) identifikasi

masalah, 2) menentukan alternatif kebijakan, 3) dan memilih alternatif kebijakan. Tahapan identifikasi masalah meliputi identifikasi kondisi wilayah, pencocokan data, analisis eksisting/karakteristik lahan dan rumusan program pembangunan. Penentuan alternatif dan pemilihan kebijakan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan sosialisasi dan penambahan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyastuti (2016) yang berjudul “Persepsi Petani Terhadap Pengembangan *System Rice Intensification* (SRI) di Kecamatan Moga Kabupaten Pematang” menjelaskan bahwa proses persepsi petani terhadap pengembangan *System Rice Intensification* (SRI) diawali oleh proses penginderaan petani, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra kemudian muncul perhatian terhadap stimulus. Perhatian tersebut akan diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Persepsi petani terhadap pengembangan SRI ditinjau dari 3 aspek : 1) persepsi petani terhadap tujuan pengembangan SRI, 2) persepsi petani terhadap pelaksanaan pengembangan SRI, dan 3) persepsi petani terhadap manfaat pengembangan SRI.

Penelitian yang dilakukan oleh Falah (2016) yang berjudul “Persepsi Petani Cabai Merah Besar dan Pengelola Koperasi Hortikultura Lestari Terhadap Kemitraan Agribisnis di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember” menunjukkan petani cabai merah besar menilai bahwa kemitraan dengan Koperasi Hortikultura Lestari sudah berjalan dengan baik. Kemitraan tersebut dipandang oleh petani cabai merah besar di Desa Dukuhdempok dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah pemasaran dan harga yang mereka hadapi. Persepsi pengelola Koperasi Hortikultura Lestari terhadap kemitraan agribisnis dengan petani cabai merah dipandang telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh kegiatan yang terdapat di dalam kemitraan telah berjalan dengan sangat baik seperti bimbingan teknis budidaya kepada petani yang selalu diberikan, pembayaran oleh pihak koperasi yang tidak pernah telat, dan penentuan harga jual.

Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (2015) yang berjudul “Kajian Persepsi Petani dan Produksi Penggunaan Benih Bersertifikat dan Non Sertifikat (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember)”, diketahui bahwa persepsi petani Desa Sidomukti yang berusahatani menggunakan benih bersertifikat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1) faktor fungsional dan 2) faktor struktural. Faktor fungsional yang mempengaruhi petani Desa Sidomukti terdiri dari faktor kebutuhan petani dan pengalaman. Kebutuhan primer petani akan benih bersertifikat dilatarbelakangi oleh peradaban dan kondisi lingkungan. Pengalaman yang dimiliki oleh petani terhadap benih bersertifikat membentuk persepsi yang baik terhadap benih bersertifikat sehingga mereka memilih dan bertahan menggunakan benih bersertifikat.

Faktor struktural yang mempengaruhi terdiri dari faktor minat dan kondisi biologis. Minat petani didasarkan pada kualitas produk dan harga produk. Petani berpersepsi jika benih yang memiliki label dan sertifikat akan mempunyai keunggulan dari segi kualitas produk yang baik. Kondisi biologis dalam hal ini adalah usia petani yang melakukan usahatani di Desa Sidomukti. Semakin tua usia seorang petani semakin sulit menerima suatu perubahan atau puas dengan kondisi yang dicapai sehingga dapat mempengaruhi terhadap persepsi petani. Petani yang memiliki usia prima memiliki persepsi bahwa benih bersertifikat baik untuk digunakan dalam pengaplikasian cocok tanam di lahan. Persepsi tersebut muncul berdasarkan pemikiran mereka yang berada pada kondisi prima dalam mempertimbangkan suatu hal untuk menerima dan menginterpretasi produk benih bersertifikat dalam segi kualitas produk.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Komoditas Tanaman Pangan

Purwanto dan Heni (2013) mengemukakan bahwa komoditas tanaman pangan merupakan bahan yang mengandung zat gizi dan terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Batasan untuk tanaman pangan adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein. Namun secara sempit tanaman pangan biasanya

dibatasi pada kelompok tanaman yang berumur semusim. Terdapat beberapa jenis tanaman pangan unggul yang didasarkan terhadap peranannya sebagai sumber karbohidrat dan sumber protein bagi sebagian besar masyarakat Indonesia sehingga disebut tanaman pangan utama yang terdiri dari kelompok serealias (padi dan jagung), legume pangan (kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau), umbi (ubi kayu dan ubi jalar), serta tanaman pangan potensial (talas).

Komoditas tanaman pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat sehingga ketersediaan dan pemenuhannya harus segera diadakan. Keterlambatan akan pemenuhan pangan akan menyebabkan terjadinya harga pangan menjadi tinggi yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Komoditas tanaman pangan memiliki peran sangat penting di Indonesia yang dibuktikan peran tanaman pangan dalam mempengaruhi inflasi dan keberhasilan ketahanan pangan secara nasional. Ketidakstabilan komoditas tanaman pangan di Indonesia juga terjadi karena oleh kondisi atau sifat komoditas tanaman pangan itu sendiri, yaitu musiman dan sangat rentan terpengaruh oleh lahan, musim dan geografis suatu daerah (Nurhemi dkk, 2014).

Mayoritas komoditas tanaman pangan dibudidayakan di lahan persawahan seperti padi dan jagung. Produksi padi secara nasional sebagian besar berasal dari lahan sawah beririgasi dan sawah tadah hujan yaitu sebesar 67,5% dan 27,5%. Besarnya persentase tersebut menandakan komoditas tanaman pangan bergantung terhadap ketersediaan lahan sawah dalam hal produksi. Ketergantungan tersebut sangat beresiko tinggi karena lahan sawah dari waktu ke waktu terus berkurang karena fenomena alih fungsi lahan dan mengancam terhadap ketahanan pangan. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga produksi tanaman pangan adalah dengan perbaikan teknologi dan teknis budidaya serta adanya kebijakan yang melindungi lahan tanaman pangan (Wahyunto dan Fitri, 2014).

2.2.2 Konsep Ketahanan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal pada sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Wibowo (2002) menjelaskan bahwa pangan menjadi kebutuhan mutlak dan hakiki bagi setiap penduduk sehingga hampir setiap negara termasuk negara maju memiliki kehendak untuk mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan tujuan menstabilkan harga pangan. Proses pertumbuhan ekonomi membutuhkan syarat keharusan untuk terlebih dahulu memecahkan masalah ketahanan pangannya. Ketergantungan pangan dari luar yang cukup besar akan melemahkan ketahanan nasional yang akan berakibat pada ketidakstabilan keadaan sosial dan ekonomi yang mutlak diperlukan dalam kegiatan pembangunan nasional. Upaya untuk menyediakan pangan yang cukup dengan kualitas yang layak tersedia sepanjang waktu bagi seluruh penduduk merupakan program nasional di dalam pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan negara dalam memenuhi kecukupan pangan seluruh penduduknya yang berlangsung dari waktu ke waktu agar dapat hidup dengan sehat dan melakukan aktivitas sehari – hari. Lingkup kecukupan yang harus dipenuhi dalam konteks ketahanan pangan adalah kecukupan dari segi kuantitas, kualitas dan aksesibilitas bahan pangan bagi seluruh penduduk. Suatu bangsa dalam rangka memenuhi kecukupan pangan tersebut harus mempunyai akses terhadap pangan yang didapatkan dari produksi sendiri ataupun hasil impor. Kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari masyarakat yang bersangkutan.

Yuwono dkk (2011) mengemukakan ketahanan pangan atau *food security* mempunyai makna bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk bebas dari kelaparan dan kekurangan gizi serta memperoleh kehidupan yang bermartabat sehingga akses terhadap pangan yang diinginkan sepanjang waktu terjamin. Ketahanan pangan rumah tangga menyangkut terpenuhinya pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai dan aman, merata serta terjangkau. Ketersediaan bahan pangan dapat berasal dari produksi dalam negeri atau impor tetapi kemandirian

pangan menekankan produksi lokal dan memperhatikan petani, selera, budaya dan keadaan lokal. Ketahanan pangan mencakup 6 kriteria, yaitu *availability* (ketersediaan pangan), *accessibility* (keterjangkauan pangan), *utilization* (kegunaan pangan), *self-reliance* (kemandirian pangan), *stability* (stabilitas pangan) dan *sustainability* (keberlanjutan pangan).

Ketahanan pangan secara hierarki dapat berada pada tingkat global, regional nasional, lokal (daerah), rumah tangga dan individu. Tingkat ketahanan yang lebih tinggi merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) bagi tingkat ketahanan pangan yang lebih rendah, tetapi bukan syarat yang mencukupi (*sufficient condition*). Ketahanan pangan tidak hanya berlangsung dalam jangka pendek, melainkan yang lebih penting jangka panjang yaitu bagaimana dapat menciptakan keadaan yang dapat mendorong produksi stabil dengan *trend* yang meningkat. Hal ini akan menyangkut beberapa masalah untuk menentukan kebijakan mengenai kelembagaan, produksi, swasembada, stabilisasi harga dan *support price*. Sumber instabilitas ketahanan pangan dapat karena flutuasi musiman, siklus bisnis, inflasi, iklim, hama dan penyakit tumbuhan, nilai tukar rupiah dan teknologi.

Nuhung (2014) menyatakan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pertanian nasional diperlukan dukungan dari beberapa elemen. Dukungan tersebut diantaranya :

1. Pembangunan pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, bermoral tinggi dan nasionalisme yang tinggi.
2. Dukungan kelembagaan, baik kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi dan kelembagaan komoditas/asosiasi.
3. Dukungan infrastruktur (jalan, irigasi, listrik, air, transportasi, pelabuhan, dan lain-lain).
4. Dukungan teknologi yang bertujuan untuk peningkatan produktivitas, peningkatan mutu, mempertahankan nilai gizi dan nutrisi, memperpanjang usia simpan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan daya saing.

5. Dukungan utama dan pertama adalah *political will* yang teretuang dalam kebijakan pembangunan nasional termasuk kebijakan makro ekonomi.
6. Dalam era otonomi daerah terwujudnya ketahanan dan kemandirian pertanian nasional ditentukan oleh adanya dukungan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota.

2.2.3 Alih Fungsi Lahan Pertanian

UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan lahan sebagai bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Pada UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 didefinisikan lahan pertanian sebagai bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lahan pertanian memiliki manfaat sosial dan manfaat ekonomi maupun manfaat lingkungan. Eksistensi lahan pertanian secara sosial terkait dengan tatanan kelembagaan masyarakat petani dan aspek budaya lainnya. Lahan pertanian apabila ditelisik secara ekonomi merupakan masukan paling essential dalam keberlangsungan proses produksi. Manfaat secara lingkungan, aktivitas pertanian pada umumnya relatif lebih selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Lahan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam kegiatan pertanian. Permasalahan kebutuhan lahan pertanian cenderung menjadi sangat kompleks dikarenakan (1) pola kepemilikan lahan yang relatif sempit, (2) terdesaknya kegiatan pertanian oleh kegiatan non-pertanian (alih fungsi lahan), (3) terjadinya perpecahan dan perpeccaran (*fragmentasi*) lahan sawah ataupun lahan kering, (4) adanya akumulasi lahan oleh sebagian kecil rumah tangga di pedesaan dan (5) terjadinya konflik pertanahan

yang diakibatkan oleh konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan (Hidayat, 2008).

Alih fungsi lahan (konversi lahan) pertanian ke lahan non-pertanian dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Konversi secara langsung terjadi karena adanya keputusan pemilik lahan pertanian untuk mengalihfungsikan sawah mereka yang ditujukan untuk penggunaan lainnya seperti industri, perumahan, sarana dan prasarana atau pertanian lahan kering. Konversi lahan pertanian secara tidak langsung terkait dengan menurunnya kualitas lahan sawah atau makin rendahnya *income opportunity* (peluang menerima pendapatan) akibat kegiatan tertentu seperti terputusnya jaringan irigasi yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lahan pertanian tersebut (Ashari, 2003).

Isa (2010) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi kinerja sektor pertanian. Alih fungsi lahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang pesat telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut menciptakan tambahan permintaan lahan akibat adanya peningkatan intensitas kegiatan masyarakat.
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian antara lain pembangunan *real estate*, kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan luas dimana sebagian besarnya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah.
3. Tingginya *land rent* yang diperoleh oleh aktivitas sektor non-pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya intensif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi sementara hasil pertanian relatif lebih rendah dan berfluktuasi. Sementara kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain menjual sebagian lahan pertaniannya.

4. Adanya keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian sehingga tidak memenuhi batas minimum skala usaha yang menguntungkan.
5. Adanya degradasi lahan pertanian akibat kemarau panjang, penggunaan pupuk dan pestisida kimia secara berlebihan, pencemaran air irigasi, rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya intrusi (penyusupan) air laut ke daratan yang meracuni tanaman padi.
6. Otonomi daerah yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional dikarenakan lebih mengutamakan pembangunan pada sektor yang menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
7. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (*law enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ketentuan terhadap pelanggaran peruntukan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum ada sanksi hukumnya.

Menurut Widjanarko (2006) memaparkan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dapat menambah terbukanya lapangan kerja di sektor non-pertanian seperti jasa konstruksi dan industri, namun di lain sisi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut diantaranya:

1. Berkurangnya luas sawah yang berakibat terhadap produksi padi yang terus menurun dan dapat mengganggu tercapainya swasembada pangan.
2. Berkurangnya luas sawah yang berdampak terhadap bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian yang apabila tenaga kerja lokal yang ada tidak terserap seluruhnya justru akan meningkatkan angka pengangguran.
3. Investasi pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana pengairan menjadi tidak optimal.
4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri sebagai dampak krisis ekonomi.

5. Berkurangnya ekosistem sawah yang tersedia, sedangkan pencetakan sawah baru yang menelan biaya sangat besar tidak memberikan hasil yang memuaskan.

2.2.4 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Kebijakan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) mencakup dua jenis lahan yang akan dilindungi oleh perundangan yaitu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten yang bertujuan untuk menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2013)

Menurut Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan (2013), menyatakan bahwa latar belakang LP2B diawali dengan munculnya masalah dimana target untuk mencapai 10 juta ton surplus beras menghadapi dua kendala utama yaitu adanya alih fungsi lahan sawah ke lahan non sawah terutama di pulau Jawa sangat tinggi (85.574 Ha). Menurut UU nomor 41 tahun 2009 pasal 1 angka 3, lahan yang termasuk ke dalam LP2B meliputi lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), dan lahan tidak beririgasi. Pemerintah menerapkan kebijakan LP2B dengan memiliki beberapa tujuan utama yaitu :

1. Mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
2. Mengendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
4. Meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani.
5. Memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani.
6. Mewujudkan keseimbangan ekologis.

7. Mencegah pembaziran investasi infrastruktur pertanian.

Menurut UU nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyebutkan bahwa Kebijakan LP2B memiliki ruang lingkup atau batasan dalam pelaksanaannya. Ruang lingkup kebijakan LP2B mencakup beberapa sebelas poin utama yang terdiri dari perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Penjabaran masing – masing ruang lingkup dapat dilihat pada penjabaran berikut ini :

1. Perencanaan dan penetapan

Perencanaan dalam kebijakan LP2B dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. Perencanaan Kebijakan LP2B diawali dengan penyusunan perencanaan dan disusun pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Dasar perencanaan tersebut didasarkan terhadap inventarisasi, identifikasi dan penelitian di lapang. Jangka waktu perencanaan mencakup perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Perencanaan didasarkan pada :

- a. Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk
- b. Pertumbuhan produktivitas
- c. Kebutuhan pangan nasional
- d. Kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan yang dilakukan terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan cadangan kesesuaian lahan dengan kriteria ketersediaan, infrastruktur, penggunaan lahan, potensi teknis lahan dan luasan kesatuan hamparan lahan.
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- f. Musyawarah petani

Penetapan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan

baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota.

2. Pengembangan

Pengembangan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan. Pengembangan terhadap Kebijakan LP2B meliputi pengembangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan. Intensifikasi pada kebijakan LP2B terdiri dari :

- a. Peningkatan kesuburan tanah
- b. Peningkatan kualitas benih/bibit
- c. Pendiversifikasian tanaman pangan
- d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman
- e. Pengembangan irigasi
- f. Pemanfaatan teknologi pertanian
- g. Pengembangan inovasi pertanian
- h. Penyuluhan pertanian
- i. Jaminan akses permodalan.

Ekstensifikasi lahan pertanian dalam Kebijakan LP2B dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. Pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LP2B terutama dilakukan terhadap tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penelitian

Penelitian dalam Kebijakan LP2B dilakukan dalam upaya mendukung perlindungan terhadap LP2B. Pihak yang berperan dalam penelitian terdiri

dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten kota dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi. Penelitian dalam LP2B mencakup :

- a. Pengembangan dan penganekaragaman pangan
- b. Identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan
- c. Pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Inovasi pertanian
- e. Fungsi agroklimatologi dan hidrologi
- f. Fungsi ekosistem
- g. Sosial budaya dan kearifan lokal

Hasil penelitian dari LP2B dapat berupa informasi yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya secara bebas melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan memperhatikan terhadap kondisi tanah dan air, dalam hal ini kebijakan LP2B perlu menjamin adanya konservasi air dan tanah yang meliputi perlindungan sumber daya, pelestarian sumber daya, pengelolaan kualitas serta pengendalian pencemaran tanah dan air. Setiap orang yang memiliki lahan sawah atau hak atas tanah yang telah ditetapkan ke dalam kebijakan LP2B maka memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan LP2B, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan. Apabila pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dan menimbulkan rusaknya lahan maka pihak tersebut wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

5. Pembinaan

Pemerintah dan pemerintah daerah dalam ruang lingkup pembinaan wajib melaksanakan perlindungan terhadap lahan LP2B dan pembinaan setiap orang yang terikat dalam pemanfaatan LP2B. Pembinaan tersebut meliputi :

- a. Koordinasi perlindungan
- b. Sosialisasi peraturan perundang – undangan

- c. Pemberian supervisi, bimbingan dan konsultasi
 - d. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat
 - e. Penyebarluasan informasi LP2B
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat
6. Pengendalian

Pengendalian Kebijakan LP2B dilakukan dengan cara melakukan koordinasi antara pemerintah dan menteri yang ditunjuk. Pengendalian Kebijakan LP2B dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian :

a. Insentif

1. Keringanan pajak bumi dan bangunan
2. Pengembangan infrastruktur pertanian
3. Pembiayaan penelitian dan pengembalian benih dan varietas unggul
4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi
5. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian
6. Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis
7. Penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

b. Disinsentif


Disinsentif sebagaimana dimaksud berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban yang harus dilakukan oleh petani tertera pada ruang lingkup pemanfaatan (memanfaatkan tanah sesuai dengan LP2B, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan dan memelihara kelestarian lingkungan)

c. Mekanisme perizinan

1. Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum.
2. Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan wajib mengembalikan

keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.

3. Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mekanisme perizinan dan pengajuan lahan LP2B lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



d. Proteksi

Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat :

1. Adanya kajian kelayakan strategis
2. Adanya penyusunan rencana alih fungsi lahan;

3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik
4. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

7. Pengawasan

Pengawasan dalam kebijakan LP2B meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah kabupaten, kemudian pemerintah daerah kabupaten melaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Laporan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan pelaksanaan di lapangan. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sistem Informasi

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi (pemprov), dan pemerintah daerah kabupaten/kota (pemda) menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh publik. Tujuan Sistem Informasi LP2B yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan Kebijakan LP2B secara berkelanjutan dan terpadu serta dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan-perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan. Data lahan yang termuat di dalam Sistem Informasi LP2B setidaknya berisi tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar dan subyek haknya. Data lahan seperti yang tersebut dalam Sistem Informasi LP2B diatas sekurang – kurangnya memuat informasi mengenai fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia

dan sosial ekonomi, status kepemilikan atau penguasaan, luas dan lokasi lahan serta jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

9. Perlindungan dan pemberdayaan petani

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Perlindungan petani berupa pemberian jaminan yang meliputi :

- a. Harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan
- b. Memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian
- c. Pemasaran hasil pertanian pangan pokok
- d. Pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional
- e. Ganti rugi akibat gagal panen.

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud meliputi beberapa hal berikut ini :

- a. Penguatan kelembagaan petani
- b. Penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan
- d. Pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian
- e. Pembentukan bank bagi petani
- f. Pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani
- g. Pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

10. Pembiayaan

Kebijakan LP2B memiliki anggaran dana khusus yang digunakan sebagai sumber pembiayaan segala kegiatan yang berkaitan dengan LP2B. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Ruang lingkup pembiayaan kebijakan LP2B meliputi :

a. Kegiatan yang dibiayai

Kegiatan yang dibiayai dalam anggaran kebijakan LP2B meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani.

b. Sumber dan Bentuk Pembiayaan

Sumber dana dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha, kelompok tani, gabungan kelompok tani, hibah atau masyarakat.

c. Penyelenggaraan Pembiayaan

Penyelenggaraan pembiayaan akan dilakukan pada setiap pelaksanaan kebijakan LP2B dan harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang diserahkan pada akhir penyelenggaraan suatu kegiatan.

11. Peran serta masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peran serta dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui :

- a. Pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan
- b. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan
- c. Penelitian
- d. Penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja
- e. Pemberdayaan petani
- f. Pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- g. Pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya

- h. Pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

2.2.5 Teori Persepsi

Persepsi adalah sebuah proses yang erat kaitannya dengan peninderaan seseorang. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima (*reseptor*) yaitu alat indera. Stimulus yang mengenai individu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari tentang apa yang diterima oleh alat inderanya. Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dari individu terhadap stimulus yang diterimanya sehingga seluruh apa yang terdapat dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam pembentukan persepsi. Dengan adanya persepsi individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya serta tentang keadaan diri individu yang bersangkutan (Walgito, 2003).

Menurut Sobur (2003), persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa latin *perceptio* (*percipere*) yang dapat diartikan menerima atau mengambil. Persepsi apabila diartikan dalam arti sempit adalah cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi dapat diartikan sebagai pandangan atau pengertian yaitu cara seseorang memandang dan mengartikan sesuatu. Terdapat tiga komponen utama dalam proses pembentukan persepsi, yaitu :

1. Seleksi merupakan proses penyaringan oleh indera manusia terhadap rangsangan yang datang dari luar dalam cakupan intensitas ataupun jenisnya.
2. Interpretasi adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga rangsangan yang diterima dapat diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai makna.
3. Reaksi adalah bentuk terjemahan dari seleksi dan interpretasi serta pembulatan terhadap informasi yang diterima oleh indra seseorang.

Pembentukan persepsi dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor perhatian dari dalam (*internal set factors*) dan faktor perhatian dari luar (*external*

set factors). Faktor perhatian dari dalam (*internal set factors*) terdiri dari kebutuhan psikologis, latar belakang, pengalaman, kepribadian, sikap dan kepercayaan umum dan penerimaan diri. Faktor perhatian dari luar (*external set factors*) terdiri dari intensitas, ukuran, keberlawanan (kontras), gerakan, ulangan, keakraban dan sesuatu yang baru.

1. Faktor perhatian dari dalam (*internal set factors*)

a. Kebutuhan psikologis

Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya dimana sesuatu hal yang terlihat (yang sebenarnya tidak ada) dikarenakan adanya kebutuhan psikologis seseorang. Apabila seseorang kehilangan hal tertentu yang sangat dibutuhkan maka mereka lebih sering melihat barang tersebut.

b. Latar belakang

Latar belakang mempengaruhi terhadap hal yang dipilih oleh persepsi seseorang. Individu dengan latar belakang tertentu cenderung mencari individu lainnya dengan kesamaan latar belakang. Mereka mengikuti dimensi tertentu yang serupa.

c. Pengalaman

Pengalaman adalah faktor yang serupa dengan latar belakang. Pengalaman mempersepsikan seseorang untuk menemukan orang-orang, hal-hal dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.

d. Kepribadian

Berbagai faktor dalam kepribadian seseorang mempengaruhi seleksi dalam persepsi. Seseorang cenderung tertarik kepada orang – orang yang memiliki kepribadian yang serupa atau sama sekali berbeda.

e. Sikap dan kepercayaan umum

Sikap dan kepercayaan umum dapat berpengaruh terhadap persepsi seseorang. Orang-orang yang mempunyai sikap khusus terhadap suatu kelompok, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan oleh orang lain.

f. Penerimaan diri

Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi. Mereka yang dapat menerima suatu keadaan atau kenyataan akan lebih tepat menyerap sesuatu dari pada mereka yang kurang menerima suatu keadaan tertentu.

2. Faktor perhatian dari luar (*external set factors*)

a. Intensitas

Rangsangan atau stimulus yang lebih intensif cenderung mendapatkan lebih banyak tanggapan dan lebih mudah untuk dipahami daripada rangsangan yang kurang intens.

b. Ukuran

Benda-benda yang memiliki ukuran lebih besar cenderung lebih menarik perhatian. Barang yang berukuran besar lebih cepat untuk dilihat. Bentuk ukuran akan mempengaruhi persepsi seseorang dan dengan bentuk ukuran suatu objek seseorang akan mudah tertarik perhatiannya yang pada akhirnya dapat membentuk persepsi.

c. Keberlawanan (kontras)

Stimuli luar yang berpenampilan berlawanan (kontras) dengan latar belakang atau sekeliling dan diluar sangkaan orang banyak maka akan menarik perhatian yang lebih banyak.

d. Pengulangan

Prinsip pengulangan (*repetisi*) menjelaskan bahwa stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan yang sekali dilihat. Ulangan mempunyai nilai yang menarik perhatian selama digunakan dengan hati-hati.

e. Gerakan

Hal-hal yang bergerak lebih menarik perhatian daripada hal-hal yang diam. Orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan objek yang diam.

f. Keakraban

Hal-hal yang akrab atau dikenal oleh seseorang lebih menarik perhatian terutama jika hal tertentu tidak diharapkan dalam rangka tertentu.

g. Hal Baru

Objek atau peristiwa baru dalam tatanan yang sudah dikenal atau objek peristiwa yang sudah dikenal dalam tatanan yang baru akan menarik perhatian pengamat.

Van de Ban dan Hawkins (1999) membagi prinsip umum persepsi menjadi lima unsur utama yaitu relativitas, selektivitas, organisasi, arah dan perbedaan kognitif.

a. Relativitas

Persepsi bersifat relatif walaupun suatu objek tidak dapat diperkirakan dengan tepat. Dalam membuat pesan, persepsi orang lain terhadap bagian-bagian dari pesan tersebut sangat ditentukan oleh bagian yang mendahului pesan tersebut.

b. Selektivitas

Persepsi bersifat selektif. Panca indra manusia menerima stimuli dari sekelilingnya dengan melihat objek, mendengar suara, mencium bau dan sebagainya. Kapasitas memproses manusia terbatas sehingga menyebabkan tidak semua stimuli dapat ditangkap.

c. Organisasi

Persepsi bersifat terorganisir. Seseorang cenderung untuk menyusun pengalaman dalam bentuk yang memberi arti dengan mengubah yang berserakan dan menyajikannya dalam bentuk yang bermakna seperti gambar dan latar (belakang).

d. Arah

Seseorang individu melalui pengamatan dapat memilih dan mengatur serta menafsirkan sebuah pesan yang diterima. Penataan sangat penting bagi pembuat pesan untuk mengurangi tafsiran yang diberikan oleh stimulus.

e. Perbedaan Kognitif

Persepsi seseorang dapat berlainan dengan orang lainnya dalam situasi yang sama dikarenakan adanya perbedaan kognitif. Setiap proses mental yang berlangsung pada diri seseorang bekerja menurut caranya tersendiri tergantung pada faktor-faktor kepribadian masing-masing individu.

2.2.6 Kerangka Pemikiran

Lahan pertanian merupakan salah satu unsur biofisik yang mempunyai peran penting dalam menyangga kebutuhan ketahanan pangan dan perekonomian sekaligus berfungsi secara ekologis seperti mengatur tata air, penyerapan karbon di udara dan lain sebagainya. Akibat adanya desakan kebutuhan lahan yang ditujukan untuk pembangunan, sementara luas lahan tidak bertambah atau terbatas ditambah dengan rendahnya nilai lahan pertanian maka berdampak terhadap alih fungsi lahan yang berlangsung secara terus menerus. Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang sulit dihindari terutama bagi kota – kota besar yang menjadi tujuan urbanisasi.

Fenomena alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian dapat menyebabkan instabilitas ketahanan pangan. Seiring dengan berjalannya waktu jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan akan adanya bahan pangan. Apabila alih fungsi lahan terus terjadi maka akan berdampak terhadap berkurangnya pasokan bahan pangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kekacauan baik dari segi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan kebijakan khusus dalam upaya mengendalikan alih fungsi lahan yang terjadi secara tak terkendali dan bertujuan untuk mencapai pertanian berkelanjutan dan memenuhi ketahanan pangan nasional.


Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal tata letak ruang wilayah dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Dasar dari adanya penetapan LP2B adalah undang – undang tahun 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2011 mengenai penetapan dan alih fungsi LP2B. Ruang lingkup LP2B mencakup penetapan lahan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kabupaten Jember sebagai satu wilayah sentra penghasil tanaman pangan di Provinsi Jawa Timur tidak luput dari penyelenggaraan LP2B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa di Kabupaten jember telah terjadi alih fungsi


lahan sawah. Gejala yang demikian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah yang terjadi dimasa mendatang akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan kapasitas produksi tanaman pangan khususnya komoditas padi. Terkait dengan hal tersebut maka terdapat 31 kecamatan di Kabupaten Jember yang masuk dalam kawasan LP2B dan telah tervalidasi.

Kecamatan Wuluhan sebagai wilayah yang mempunyai luasan lahan terluas dalam cakupan LP2B di Kabupaten Jember memiliki peranan penting dalam percontohan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam mempertahankan ketahanan pangan dalam skala lokal maupun nasional. Penerapan LP2B di Kecamatan Wuluhan tidak dapat dilepaskan dari persepsi petani di Kecamatan Wuluhan, hal tersebut dikarenakan kepemilikan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B di Kecamatan Wuluhan merupakan lahan milik petani. Persepsi petani menggambarkan tentang pengetahuan petani tentang LP2B yang ditinjau dari persepsi terhadap tujuan, pelaksanaan dan manfaat penetapan LP2B di Kecamatan Wuluhan. Pembentukan persepsi petani terhadap LP2B dibentuk oleh motif petani terhadap pengalihfungsian lahan yang dilatarbelakangi oleh usia, lama pendidikan, luas lahan, kebutuhan, nilai lahan, budaya dan lingkungan. Kemudian disamping latar belakang tersebut, persepsi petani terhadap LP2B juga dibentuk oleh kontradiksi atau kesenjangan yang muncul diantara motif petani dalam pengalihfungsian lahan dengan ketentuan – ketentuan yang terdapat didalam LP2B. Ketentuan tersebut dapat meliputi ketentuan secara teknis maupun non-teknis.

Indikator yang digunakan dalam mengetahui persepsi terhadap LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember meliputi penyeleksian stimulus berupa informasi mengenai LP2B kepada petani, proses mengorganisasi (berpikir) terhadap informasi LP2B dan interpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh petani. Interpretasi dalam penelitian kali ini tidak dalam bentuk tindakan psikomotorik namun sebatas pernyataan bahwa petani mempersepsikan kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan dengan baik atau tidak. Kemudian interpretasi berlanjut terhadap jawaban petani menyetujui atau tidak menyetujui terhadap LP2B. Interpretasi dilakukan hanya dalam bentuk pernyataan mengingat

kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan baru sebatas inventarisasi dan validasi lahan, belum implementasi kebijakan secara menyeluruh. Persepsi petani yang baik terhadap LP2B secara langsung dapat dijadikan sebagai dukungan atau dorongan terhadap implementasi kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Hasil dari persepsi petani dan pelaksanaan LP2B yang dilakukan oleh dinas terkait dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam implementasi LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.





Gambar 2.3 Skema Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian menggunakan metode yang dilakukan secara sengaja atau *purposive method*. Menurut Noor (2014), *purposive method* merupakan teknik penentuan lokasi dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan lokasi penelitian. Daerah penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Kecamatan Wuluhan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki luasan sawah sebagai lahan pertanian pangan dalam kawasan program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) terbesar di Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan 30 kecamatan lainnya yaitu sebesar 4.708,68 hektar dengan jumlah rumah tangga petani tertinggi kedua di Kabupaten Jember dengan total 19.000 jiwa. Alasan lain yang mendasari Kecamatan Wuluhan sebagai daerah penelitian dikarenakan Kecamatan Wuluhan merupakan daerah percontohan pertanian di Kabupaten Jember sehingga informasi mengenai program pertanian yang sedang berlangsung dapat dengan mudah untuk ditemukan.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian deskriptif memiliki langkah – langkah tertentu dalam pelaksanaannya yang meliputi adanya permasalahan, menentukan jenis informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan (Noor, 2014).

3.3 Metode Penentuan Informan

Metode penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan yang menjadi sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Proses penelitian kualitatif apabila telah memasuki lapang dimulai dengan menetapkan seseorang informan kunci (*key informan*) dengan memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan informan kunci sebagai sumber data, yaitu :

1. Menjadi bagian dari fenomena sosial yang tengah diteliti, dalam hal ini kegiatan yang tengah diteliti adalah kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan dan petani informan terpilih menjadi bagian dari Kebijakan LP2B dikarenakan petani menjadi pemilik lahan sawah yang menjadi lingkup utama dalam Kebijakan LP2B.
2. Mempunyai waktu yang memadai untuk diwawancarai atau dimintai informasi.

Berdasarkan kriteria tersebut maka peneliti memilih 7 orang informan yang terdiri dari 6 orang petani dan seorang informan dari UPTD Dinas Pertanian Ambulu. Informan sebanyak 6 orang petani diambil dari masing – masing desa di Kecamatan Wuluhan yang terdiri dari Sucipto (petani Desa Dukuhdempok sekaligus Ketua KTNA Kabupaten Jember), Samsudi (petani Desa Tanjungrejo), Suryanto (petani Desa Kesilir), Muhdin (petani Desa Ampel), Suweko (petani Desa Lojejer) dan Faiz (petani Desa Tamansari). Keenam petani tersebut merupakan representasi dari masing – masing desa yang ada di Kecamatan Wuluhan. Seluruh petani informan berstatus sebagai ketua kelompok tani yang paling aktif pada masing – masing desa.

Informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah Sucipto selaku ketua kelompok tani di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan sekaligus menjabat sebagai Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Jember yang dianggap paling mengetahui beberapa kebijakan atau program pemerintah yang diterapkan di Kecamatan Wuluhan. Setelah dipilih orang tertentu sebagai informan kunci yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, langkah selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh

dari informan kunci maka perlu ditetapkan informan pendukung lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data atau informasi yang lebih lengkap. Informan pendukung yang ditetapkan pada penelitian ini adalah 5 petani orang petani selain Sucipto yaitu Samsudi, Suryanto, Muhdin, Suweko dan Faiz. Kemudian informan tambahan lainnya yaitu Joko Nurcahyo selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Ambulu Kabupaten Jember periode 2013 – 2018 dengan pertimbangan bahwa beliau mengetahui pelaksanaan kebijakan LP2B dari segi pelaksanaan teknis hingga non-teknis. Kebijakan LP2B juga mulai ada di Kecamatan Wuluhan pada tahun 2016, yaitu tahun dimana beliau sedang menjabat sebagai Kepala UPTD Dinas Pertanian Ambulu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam – macam atau triangulasi dan dilakukan secara terus menerus hingga data jenuh. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi memungkinkan proses pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2008). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan panduan wawancara yang telah dipersiapkan dan pertanyaan tersebut dapat dikembangkan ketika dilapang menyesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Wawancara pada penelitian juga berperan sebagai apersepsi bagi petani. Apersepsi merupakan pengamatan secara sadar terhadap sebuah objek atau fenomena (penghayatan) yang menjadi landasan perbandingan dalam hal menerima ide atau pengetahuan baru. Apersepsi memiliki tujuan untuk

membentuk pemahaman bagi seorang individu. Tahapan pertama proses wawancara dalam memberikan pemahaman baru adalah dengan meninjau pengetahuan petani tentang Kebijakan LP2B. Kemudian peneliti memberikan sosialisasi singkat terkait Kebijakan LP2B kepada petani informan. Sosialisasi singkat yang dilakukan oleh peneliti berpedoman terhadap *handout* dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berjudul “Sosialisasi Undang-Undang 41/2009 beserta Peraturan Perundangan Turunannya”. *Handout* tersebut merupakan acuan bagi para penyuluh pertanian untuk mensosialisasikan Kebijakan LP2B kepada petani.

Tahapan selanjutnya setelah peneliti memaparkan bahan sosialisasi tersebut ialah petani memberikan umpan balik atau tanggapan (*feedback*) kepada peneliti. Tanggapan petani dapat berupa pengetahuan petani tentang Kebijakan LP2B baik pemahaman tentang LP2B ataupun alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, persepsi petani terhadap Kebijakan LP2B dan persetujuan petani terkait penerapan LP2B. Persepsi yang dimaksud disini merupakan cara pandang petani terhadap Kebijakan LP2B terutama yang berkaitan dengan ketentuan yang terdapat di dalam kebijakan tersebut.

b. Observasi

Observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipatif. Teknik observasi non partisipatif memposisikan peneliti datang di tempat informan tetapi tidak ikut terlibat secara aktif dalam program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan. Informasi yang didapatkan dari teknik observasi adalah gambaran umum mengenai program LP2B dan perilaku petani terhadap program LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember.


c. Dokumentasi

Data pada metode dokumentasi bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam (*history*). Data yang digunakan dapat berbentuk laporan, foto, buku

atau catatan harian, surat pribadi, memorial, kliping, website dan dokumen arsip lainnya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data luas wilayah cakupan LP2B di Kabupaten Jember, data luas lahan pertanian terkonversi ke lahan non-pertanian dan data luas area pertanian di Kecamatan Wuluhan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman*. Aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas sehingga datanya telah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi *data collection*, *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*. Komponen analisis data model *Miles and Huberman* dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model *Miles and Hubermann*

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung di lapang dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, analisis telah dilakukan terhadap jawaban yang disampaikan oleh informan sebagai pihak yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh informan setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka dapat melanjutkan pertanyaan lagi hingga tahap tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data reduction merupakan langkah mereduksi data atau merangkum dan memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting untuk dicari tema atau polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan

memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data penting dilakukan karena data yang diperoleh dari lapangan berjumlah cukup kompleks dan rumit sehingga perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. *Data display* akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain dengan teks naratif juga dapat berupa grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang disampaikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan, sumber data dan waktu pengumpulan data sehingga terdapat tiga teknik dalam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan dan triangulasi waktu. Teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan cara melakukan pengecekan informasi yang diperoleh kepada beberapa informan berbeda. Teknik triangulasi sumber tersebut akan berguna untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluan Kabupaten Jember.

3.7 Terminologi

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber daya hayati dan air yang digunakan sebagai bahan makanan dan minuman.
2. Tanaman pangan adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein seperti padi, singkong dan jagung yang dibudidayakan oleh petani Kecamatan Wuluhan.
3. Lahan pertanian adalah bidang pada lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian yang dikelola oleh petani di Kecamatan Wuluhan.
4. Ketua kelompok tani adalah pemimpin dalam organisasi pertanian yang membawahi beberapa petani lainnya.
5. Kebijakan adalah sebuah rencana pembangunan melalui LP2B yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu di Kecamatan Wuluhan.
6. Persepsi petani adalah cara pandang petani terhadap pelaksanaan program LP2B di Kecamatan Wuluhan.
7. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non-pertanian di Kecamatan Wuluhan.
8. *Internal set factor* adalah faktor dari dalam yang mempengaruhi persepsi petani terhadap program LP2B di Kecamatan Wuluhan.
9. *External set factor* adalah faktor dari luar yang mempengaruhi persepsi petani terhadap program LP2B di Kecamatan Wuluhan.
10. *Sustainable agriculture* adalah kegiatan pertanian yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu.
11. Informan adalah ketua kelompok tani di Desa Tanjungrejo dan Desa Dukuhdempok serta pejabat Dinas Pertanian Ambulu.
12. Dinas Pertanian Ambulu adalah lembaga pemerintahan yang menangani segala sesuatu mengenai pertanian.
13. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data dari penggabungan teknik wawancara, observasi dan dokumenter.

14. Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan dan persepsi petani terhadap program LP2B di Kecamatan Wuluhan.
15. *Data collection* adalah kegiatan pengumpulan data dari informan mengenai pelaksanaan dan persepsi petani terhadap program LP2B di Kecamatan Wuluhan.
16. *Data reduction* adalah kegiatan memilah dan merangkum data yang didapat dari tahap pengumpulan data.
17. *Data display* adalah penyajian dari data yang telah dirangkum ke dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan untuk dipahami.
18. *Conclusion drawing* adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan mengenai pelaksanaan dan persepsi petani terhadap program LP2B.
19. Kredibel adalah pengukuran kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil lapang dan dapat dipercaya.

BAB 4. GAMBARAN UMUM

4.1 Keadaan Geografis Kecamatan Wuluhan

Kecamatan Wuluhan merupakan bagian dari Kabupaten Jember yang berada ± 27 Km ke arah selatan dari pusat kota dengan waktu tempuh 40 menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Letak Kecamatan Wuluhan secara astronomis berada pada koordinat $8^{\circ}20'20.6''$ lintang selatan dan $113^{\circ}33'11.4''$ bujur timur. Kecamatan Wuluhan berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan diantaranya:

Sebelah Utara : Kecamatan Rambipuji
 Sebelah Selatan : Samudera Hindia
 Sebelah Timur : Kecamatan Ambulu
 Sebelah Barat : Kecamatan Puger

Luas wilayah kecamatan Wuluhan berupa daratan dengan luas $88,99 \text{ Km}^2$ atau 8.889,7 hektar. Kecamatan Wuluhan secara administrasi terdiri dari 7 wilayah desa dengan yaitu Desa Lojejer, Ampel, Tanjungejo, Kesilir, Dukuh Dempok, Tamansari dan Glundengan. Luas wilayah menurut desa di Kecamatan Wuluhan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017

No.	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	Lojejer	1.262,4
2.	Ampel	1.661,0
3.	Tanjungejo	1.083,0
4.	Kesilir	1.203,0
5.	Dukuh Dempok	1.444,2
6.	Tamansari	1.034,0
7.	Glundengan	1.212,0
Total		8.889,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui Desa Ampel memiliki luas wilayah terbesar di Kecamatan Wuluhan yaitu 1.661 hektar, sedangkan Desa Tamansari memiliki luas wilayah paling kecil di Kecamatan Wuluhan yaitu 1.034 hektar. Elevasi (ketinggian dari laut) Kecamatan Wuluhan termasuk ke dalam daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 45 mdpl. Suhu rata – rata harian di

Kecamatan Wuluhan sebesar 27 °C dengan curah hujan rata – rata sebesar 177,65 mm/tahun. Kondisi geografis tersebut sangat mendukung untuk dilakukan usaha budidaya tanaman sehingga Kecamatan Wuluhan berpotensi untuk dijadikan sebagai wilayah sentra dan pengembangan kegiatan pertanian di Kabupaten Jember.

4.2 Keadaan dan Jenis Penggunaan Tanah

Kecamatan Wuluhan memiliki total luasan lahan sebesar 8.899,70 hektar yang terdiri dari berbagai jenis penggunaan. Lahan di Kecamatan Wuluhan digunakan untuk berbagai keperluan yaitu sawah, tegalan, tambak atau kolam, bangunan dan pekarangan serta fasilitas umum lainnya seperti jalan aspal, taman kota, lapangan, dan lain sebagainya. Jenis penggunaan lahan di Kecamatan Wuluhan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2 Jenis Penggunaan Tanah di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah	4.047,00
2.	Bangunan dan pekarangan	2.410,38
3.	Tegalan	1.604,93
4.	Fasilitas umum lainnya	836,94
5.	Tambak / kolam	0,70
Total		8.899,70

Sumber : Kecamatan Wuluhan dalam Angka 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 diketahui bahwa sebagian besar atau sebanyak 4.047 hektar (45,48%) lahan di Kecamatan Wuluhan difungsikan sebagai lahan sawah yang ditujukan untuk kegiatan budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Tanaman lainnya yang ditanam oleh mayoritas petani di Kecamatan Wuluhan adalah tembakau, cabai merah dan kubis. Beberapa petani juga ada yang membudidayakan tanaman lainnya seperti pepaya dan bawang merah dalam skala kecil. Besarnya persentase luas lahan untuk sawah menggambarkan bahwa Kecamatan Wuluhan mengandalkan kegiatan pertanian dalam kegiatan perekonomiannya. Disisi lain persentase alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Wuluhan dalam rentang tahun 2006 – 2015 sangatlah rendah diantara 30 kecamatan lainnya yang terletak di kabupaten Jember yaitu sebesar 0,07% atau hanya mengalami alih fungsi lahan sebanyak

1,88 hektar. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Wuluhan difungsikan sebagai bangunan dan pekarangan yaitu sebesar 2.410,38 hektar. Bangunan yang dimaksud adalah bangunan rumah penduduk, gudang dan pertokoan yang tersebar ke dalam tujuh wilayah desa. Bangunan dan pertokoan di Kecamatan Wuluhan cenderung berada di daerah pusat pemerintahan, sedangkan untuk daerah pinggiran lebih banyak didominasi oleh persawahan. Diantara bangunan rumah penduduk seringkali ditemukan lahan yang difungsikan sebagai tegalan, dalam hal ini tegalan menempati urutan ketiga dalam penggunaan lahan di Kecamatan Wuluhan yaitu sebesar 1.604,93 hektar.

Penggunaan lahan terbesar keempat di Kecamatan Wuluhan difungsikan sebagai fasilitas umum yaitu sebesar 836,94 hektar. Fasilitas umum dapat berupa jalan, bangunan tempat ibadah (masjid, gereja dan vihara), kantor pemerintahan, pemakaman, lapangan, sekolah, pasar dan lain sebagainya. Penggunaan lahan paling kecil di Kecamatan Wuluhan difungsikan untuk keperluan budidaya perikanan yaitu tambak/kolam dengan luas lahan sebesar 0,70 hektar. Kecilnya lahan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dikarenakan Kecamatan Wuluhan terletak jauh dari daerah pesisir dan disisi lain lahan di Kecamatan Wuluhan mayoritas memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan kegiatan di lahan pertanian sawah.

4.3 Keadaan Penduduk

4.3.1 Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kecamatan Wuluhan pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebanyak 118.936 jiwa yang tersebar ke dalam 7 desa. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Wuluhan sebesar 1.336 jiwa/Km². Jumlah penduduk di Kecamatan Wuluhan lebih banyak didominasi oleh penduduk laki – laki. Banyaknya penduduk, jenis kelamin dan rasio jenis kelamin di Kecamatan Wuluhan pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Wuluhan tahun 2017

No.	Desa	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Lojejer	10.189	9.846	20.035	103,48
2.	Ampel	9.388	9.207	18.595	101,97
3.	Tanjungrejo	7.844	7.611	15.455	103,06
4.	Kesilir	8.454	8.546	17.000	98,92
5.	Dukuh Dempok	8.305	8.448	16.753	98,31
6.	Tamansari	8.533	8.359	16.892	102,08
7.	Glundengan	6.960	7.246	14.206	96,05
Total		59.673	59.263	118.936	100,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki – laki di lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, yaitu jumlah penduduk laki – laki sebanyak 59.673 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 59.263 jiwa. Desa Lojejer merupakan desa di Kecamatan Wuluhan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 20.035 jiwa, sedangkan Desa Glundengan memiliki jumlah penduduk terendah di Kecamatan Wuluhan dengan jumlah penduduk sebanyak 14.206 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Wuluhan sebesar 100,69 dimana setiap jumlah 100 penduduk perempuan maka terdapat jumlah penduduk laki – laki sebanyak 100,69 jiwa.

Mayoritas penduduk Kecamatan Wuluhan beragama Islam, sedangkan agama lainnya yang berada di Kecamatan Wuluhan adalah protestan dan katolik yang dibuktikan dengan adanya beberapa gereja serta budha yang dibuktikan dengan adanya vihara. Bahasa yang digunakan sehari – hari oleh penduduk Kecamatan Wuluhan adalah bahasa jawa dan Indonesia. Bahasa jawa digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari – hari dikarenakan sebagian besar penduduk Kecamatan Wuluhan berasal dari etnis jawa. Bahasa lain yang digunakan oleh penduduk Kecamatan Wuluhan adalah bahasa Madura namun hanya sebagian kecil penduduk yang menggunakan bahasa tersebut. Adat tradisonal juga masih dijalankan oleh sebagian besar masyarakat Kecamatan Wuluhan dengan diadakannya selamatan untuk memperingati suatu momen atau kegiatan tertentu.

4.3.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Sebanyak 45,48% atau 4.047 hektar (hampir setengah dari total lahan di Kecamatan Wuluhan) difungsikan untuk kegiatan pertanian. Besarnya lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi lapangan usaha bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Wuluhan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis lapangan usaha di Kecamatan Wuluhan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4 Jenis Lapangan Usaha di Kecamatan Wuluhan Tahun 2017

No.	Lapangan Usaha	Jumlah
1.	Pertanian	30.411
2.	Pertambangan dan penggalian	136
3.	Industri pengolahan	3.199
4.	Listrik dan gas	106
5.	Konstruksi bangunan	1.515
6.	Perdagangan dan hotel	8.340
7.	Transportasi dan komunikasi	1.034
8.	Keluangan dan asuransi	190
9.	Jasa	7.226
Total		52.157

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui jumlah lapangan usaha yang bergerak dibidang pertanian terdapat sebanyak 30.411 unit lapangan usaha. Jumlah tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan jenis lapangan usaha lainnya di Kecamatan Wuluhan. Jenis pekerjaan yang terdapat dibidang pertanian dapat berupa pekerjaan sebagai buruh tani dan petani. Banyaknya jumlah lapangan usaha dibidang pertanian disebabkan oleh kondisi Kecamatan Wuluhan yang memiliki iklim yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan pertanian, disisi lain rendahnya tingkat alih fungsi lahan di Kecamatan Wuluhan berpengaruh terhadap luasan lahan pertanian yang tersedia sehingga lapangan pekerjaan dibidang pertanian masih mampu untuk menampung tenaga kerja dalam skala besar. Jenis lapangan usaha terendah di Kecamatan Wuluhan terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang berjumlah 136 unit usaha, serta lapangan usaha listrik dan gas yang berjumlah 106 unit usaha. Total jumlah jenis lapangan usaha yang terdapat di Kecamatan Wuluhan mencapai 52.157 unit usaha.

4.4 Keadaan Kelembagaan Umum

4.4.1 Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan ekonomi yang berada di Kecamatan Wuluhan meliputi Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi non KUD dan Bank. Jumlah KUD di Kecamatan Wuluhan hanya sebanyak 2 unit yang terletak masing – masing di Desa Ampel dan Kesilir. Koperasi non KUD berjumlah 10 unit yang tersebar merata di tujuh desa yang ada di Kecamatan Wuluhan dengan rincian Desa Lojejer (1 unit), Ampel (2 unit), Tanjungrejo (1 unit), Kesilir (2 unit), Dukuh Dempok (1 unit), Tamansari (2 unit) dan Glundengan (1 unit). Kelembagaan ekonomi berikutnya yaitu bank. Jumlah bank di Kecamatan Wuluhan sebanyak 7 unit yang mayoritas terletak di Desa Dukuh Dempok (5 unit), sedangkan sisanya terletak di Desa Tanjungrejo dan Desa Kesilir (Sumber: Kecamatan Wuluhan dalam Angka 2017).

4.4.2 Kelembagaan Pendidikan

Kelembagaan pendidikan di Kecamatan Wuluhan terbagi menjadi dua yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal terbagi menjadi yang didasarkan terhadap pihak pengelola lembaga yaitu pemerintah (dispendik) dan swasta (nondispendik). Jumlah lembaga pendidikan formal dispendik berjumlah 142 unit lembaga dengan rincian TK (64 unit), SD (55 unit), SMP (15 unit) dan SMA (8 unit). Jumlah lembaga pendidikan formal non dispendik berjumlah 31 unit dengan rincian SD (19 unit), SMP (8 unit) dan SMA (4 unit). Lembaga pendidikan selanjutnya yaitu non formal dengan jumlah pondok pesantren 26 unit dan TPQ dengan jumlah 84 unit (Sumber: Kecamatan Wuluhan dalam Angka 2017).

4.5 Potensi Pertanian

Kondisi pertanian di Kecamatan Wuluhan dapat dikatakan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal tersebut didukung dengan adanya kondisi iklim dan tanah yang memungkinkan beberapa tanaman budidaya dapat tumbuh dengan optimal. Komoditas tanaman yang dibudidayakan di Kecamatan Wuluhan meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, tembakau, kubis, cabai

besar, cabai rawit dan kacang panjang. Hasil pertanian Kecamatan Wuluhan telah merambah hingga keluar kota seperti Batam dan Jakarta. Produk pertanian yang paling dominan dihasilkan di Kecamatan Wuluhan adalah cabai merah dan rawit serta kubis. Tercatat bahwa beberapa perusahaan besar seperti ABC dan Indofood telah menjalin hubungan kemitraan dengan petani di Kecamatan Wuluhan dalam kelompok – kelompok.

Mayoritas masyarakat Kecamatan Wuluhan menggantungkan hidupnya di bidang pertanian baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai sumber mata pencaharian. Pertanian di Kecamatan Wuluhan dapat termasuk ke dalam pertanian yang maju untuk wilayah Kabupaten Jember. Hal tersebut dibuktikan dengan diterapkannya beberapa teknologi pertanian yang dapat menunjang hasil produksi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Teknologi yang diterapkan memperhatikan sisi ramah lingkungan dan keberlanjutan untuk kegiatan pertanian dimasa mendatang. Beberapa teknologi pertanian ramah lingkungan yang diterapkan dalam bidang pertanian di Kecamatan Wuluhan seperti penggunaan teknik refugia, agensia hayati dan predator hama alami.

4.6 Karakteristik Petani Informan Kecamatan Wuluhan

Informan dalam penelitian adalah petani yang berada di Kecamatan Wuluhan, dimana petani tersebut berstatus sebagai ketua kelompok tani pada masing – masing desa yang ada di Kecamatan Wuluhan. Pertimbangan digunakannya ketua kelompok tani sebagai informan dikarenakan ketua kelompok tani memiliki pengetahuan mengenai kebijakan, program ataupun informasi terkait pertanian di daerah masing – masing dengan lebih mendalam.

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Jumlah Keluarga	Luas Lahan (Ha)
1	Sucipto	58	Petani	SMA	5	1
2	Suryanto	47	Petani	D3	5	1
3	Samsudi	47	Petani	SMA	4	2
4	Muhdin M.	57	Petani	SMP	4	0,6
5	Suweko	50	Petani	SMA	4	0,8
6	Faiz Muhtadi	49	Petani	SMA	4	1
7	Joko Nurcahyo	50	PNS	S1	4	0,8

1. Sucipto (58 tahun), merupakan petani yang berasal dari Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan. Sucipto menjabat sebagai ketua kelompok tani “Tani Makmur” di Desa Dukuhdempok dan ketua KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan) di Kabupaten Jember. Pendidikan terakhir Sucipto adalah tingkat SMA dan mempunyai 5 anggota keluarga. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Sucipto sebesar \pm 1 hektar yang terletak dekat jalan raya utama Desa Dukuhdempok. Sucipto telah mulai mengenal kegiatan bertani sejak kelas 4 SD yang diturunkan dari orang tuanya. Pekerjaan Sucipto selain menjadi petani adalah berdagang pupuk di kios yang terletak berdampingan dengan rumahnya.
2. Suryanto (47 tahun), merupakan petani yang berasal dari Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan. Jabatan yang tengah diampu oleh Suryanto adalah sebagai ketua kelompok tani “Tani Makmur” di Desa Kesilir. Suryanto merupakan lulusan D3 jurusan pertanian dan saat ini telah memiliki 5 anggota keluarga. Pekerjaan petani telah dilakukan oleh Suryanto sejak duduk di bangku SMP atau selama 33 tahun. Luas lahan sawah yang dimiliki Suryanto sebesar \pm 1 hektar yang terletak di Desa Kesilir.
3. Samsudi (47 tahun), adalah petani yang berasal dari Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. Samsudi memiliki jabatan sebagai ketua kelompok tani di “Rukun Makmur 1”. Petani merupakan profesi utama yang telah digeluti oleh Samsudi sejak lulus dari SMA. Saat ini Samsudi memiliki tanggungan keluarga yang berjumlah 4 orang. Samsudi telah bekerja sebagai petani selama 20 tahun yang diturunkan oleh mertuanya. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Samsudi sebesar \pm 2 hektar yang terbagi ke dalam beberapa petak dan lahan sawah milik Samsudi terletak berada dekat jalan utama Desa Tanjungrejo.
4. Muhdin Muttaqin atau yang akrab disebut Muhdin (57 tahun), merupakan petani yang berasal dari Desa Ampel Kecamatan Wuluhan. Muhdin memiliki jabatan sebagai ketua kelompok tani di “Sido Rukun 2”. Profesi petani telah dilakukan Muhdin sejak remaja, atau tepatnya setelah lulus SMP (selama 24 tahun). Profesi sebagai petani tersebut Muhdin dapatkan turun – temurun dari kedua orang tuanya. Lahan sawah yang dimiliki Muhdin saat ini juga peninggalan kedua orang tuanya. Jumlah keluarga Muhdin sebanyak 4 orang

dimana kedua anaknya telah memiliki rumah tangga sendiri dan tinggal terpisah. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Muhdin \pm 1 hektar yang terletak di Desa Ampel dan dekat dengan akses jalan utama desa.

5. Suweko (50 tahun) adalah petani yang berasal dari Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan, saat ini Suweko memiliki jabatan sebagai ketua kelompok tani “Karya Tani”. Pekerjaan petani telah dilakukan oleh Suweko sejak lulus SMA. Jumlah anggota keluarga yang kebutuhannya dipenuhi oleh Suweko berjumlah 4 orang. Selain menggarap lahan pertanian, Suweko memiliki gudang pengeringan tembakau berukuran 30 x 20 meter yang terletak di belakang rumahnya. Luas lahan sawah yang dimiliki Suweko sebesar \pm 0,8 hektar yang terletak di Desa Lojejer. Selain lahan sawah yang dimiliki, Suweko seringkali menyewa lahan untuk kegiatan usahatani sebesar \pm 2 – 3 hektar.
6. Faiz Muhtadi atau Faiz (49), merupakan petani yang berasal dari Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan dan saat ini menjabat sebagai ketua kelompok tani “Sido Hasil 2”. Pendidikan terakhir Faiz adalah tingkat SMA dan mempunyai 4 anggota keluarga. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Faiz sebesar \pm 1 hektar yang terletak di Desa Tamansari. Faiz telah menjadi petani sejak tahun 1994 yang mengolah lahan sawah sekaligus melanjutkan usaha tani peninggalan orangtuanya. Lahan sawah yang dimiliki oleh Faiz saat ini sebagian besar berasal dari peninggalan kedua orang tuanya dan terus dipertahankan oleh Faiz untuk tetap menjadi lahan persawahan.
7. Joko Nurcahyo atau Joko (50), merupakan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Dinas Pertanian Ambulu periode tahun 2013 – 2018. UPTD Dinas Pertanian Ambulu memiliki wilayah kerja yang mencakup Ambulu, Wuluhan dan Tempurejo. Jabatan sebagai kepala UPTD Pertanian membuat Joko mengetahui seluruh program dan kebijakan yang berlangsung selama periode 2013 – 2018, termasuk pelaksanaan Kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan. Joko memiliki pendidikan terakhir sarjana dan memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Joko juga berprofesi sebagai petani di Kecamatan Ambulu. Luas lahan sawah yang dimiliki oleh Joko seluas \pm 0,8 hektar yang terletak di Kecamatan Ambulu.

4.7 Gambaran Umum Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kebijakan LP2B merupakan sebuah kebijakan yang tercakup ke dalam UU nomor 41 tahun 2009. Kebijakan LP2B mencakup beberapa aspek penting yang tercakup ke dalam 12 ruang lingkup yaitu perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan sanksi administrasi. Berdasarkan 12 ruang lingkup yang harus dikaji tersebut, baru hanya 3 ruang lingkup yang telah dilaksanakan terkait Kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan yaitu perencanaan dan penetapan, penelitian serta pembiayaan. Pelaksanaan dari masing – masing ruang lingkup Kebijakan LP2B dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5 Pelaksanaan Ruang Lingkup Kebijakan LP2B di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

No	Ruang Lingkup	Pelaksanaan
1.	Perencanaan dan Penetapan	Inventarisasi dan penelitian. Belum ditetapkan ke dalam RTRW Kabupaten.
2.	Pengembangan	Belum ada dari kebijakan LP2B
3.	Penelitian	Telah dilaksanakan survey pengolahan dan validasi lahan
4.	Pemanfaatan	Belum ada dari Kebijakan LP2B
5.	Pembinaan	Belum ada dari Kebijakan LP2B
6.	Pengendalian	Belum ada insentif maupun disinsentif bagi petani dari LP2B
7.	Pengawasan	Belum ada sistem pelaporan LP2B
8.	Sistem Informasi	Belum ada sistem informasi LP2B
9.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Sudah ada namun bukan bagian dari Kebijakan LP2B
10.	Pembiayaan	Pembiayaan dilakukan saat pelaksanaan penelitian yang bersumber dari APBD.
11.	Peran Serta Masyarakat	Belum ada keterlibatan masyarakat
12.	Sanksi administrasi	Belum ada sanksi

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa Kebijakan LP2B belum dilaksanakan secara menyeluruh di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Berdasarkan seluruh ruang lingkup yang ada hanya 3 aspek atau ruang lingkup yang telah dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan, penelitian serta

pembiayaan. Pada aspek perencanaan dan penetapan belum dilakukan secara optimal karena penetapan atau implementasi Kebijakan LP2B ke dalam RTRW Kabupaten Jember belum dilaksanakan. Aspek yang telah dilaksanakan pada ruang lingkup perencanaan adalah melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelitian di Kabupaten Jember. Perencanaan melibatkan ruang lingkup penelitian dan pembiayaan.

Undang – Undang No. 41 tahun 2009 menegaskan bahwa di dalam perencanaan LP2B sebelum ditetapkan memiliki kekuatan hukum, terlebih dahulu harus direncanakan. Perencanaan tersebut diawali oleh penyusunan usulan perencanaan di tingkat pemerintah daerah yang didasari oleh hasil inventarisasi dan penelitian, selanjutnya usulan tersebut disebarluaskan kepada masyarakat agar mendapatkan tanggapan (*feedback*), khususnya masyarakat yang lahannya akan dijadikan sebagai LP2B. Inventarisasi, identifikasi dan penelitian terkait Kebijakan LP2B telah dilaksanakan selama 6 bulan yang terhitung sejak 7 Juni hingga 7 Desember pada tahun 2016 di Kabupaten Jember. Hasil inventarisasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai sumber informasi bagi penetapan lahan mana saja yang akan dijadikan LP2B. Selain penetapan lahan, penelitian tersebut dapat juga merekomendasikan pemilik lahan yang mana lahannya akan dijadikan sebagai LP2B. Beberapa hal yang didapatkan dari hasil inventarisasi LP2B di Kabupaten Jember pada tahun 2016 diantaranya dinamika lahan dan budidaya padi, proyeksi kebutuhan pangan, dampak konversi lahan pertanian, sentra basis pertanian tanaman pangan di Kabupaten Jember, validasi Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seperti yang tertuang di dalam Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 pasal 18 – 19, LP2B harus ditetapkan ke dalam RTRW masing – masing kabupaten, namun di dalam RTRW Kabupaten Jember tidak tercantum penetapan dan ketentuan menyangkut LP2B. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035 hanya menyinggung LP2B sebatas rencana atau strategi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif dengan cara mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada

lahan yang kurang produktif. Selebihnya di dalam RTRW Kabupaten Jember tidak menyebutkan atau menjelaskan LP2B baik berupa insentif, disinsentif maupun teknis secara lebih lanjut sehingga dapat dikatakan penetapan LP2B di Kabupaten Jember belum dilaksanakan secara penuh.

Pengembangan dalam Kebijakan LP2B dititikberatkan terhadap aktivitas intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produksi hasil pertanian dengan melakukan pemaksimalan produktivitas faktor produksi. Intensifikasi di dalam Kebijakan LP2B dilakukan dengan beberapa cara yaitu meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan kualitas benih yang digunakan, penganekaragaman jenis tanaman pangan, penanggulangan hama tanaman, pengembangan dan perbaikan irigasi, pengembangan teknologi dan inovasi pertanian, meningkatkan kegiatan penyuluhan pertanian dan jaminan akses permodalan bagi petani. Sedangkan ekstensifikasi merupakan usaha untuk meningkatkan produksi dengan cara melakukan perluasan lahan. Beberapa langkah yang digunakan dalam ekstensifikasi berupa penetapan dan pencetakan lahan baru yang ditujukan untuk kegiatan pertanian. Hasil observasi menunjukkan bahwa ruang lingkup pengembangan Kebijakan LP2B belum dilaksanakan di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Meskipun belum ada penerapan ruang lingkup pengembangan, namun beberapa poin intensifikasi di atas telah dilakukan di Kecamatan Wuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jember seperti penganggulangan hama, perbaikan irigasi, penyuluhan pertanian dan sebagainya.

Ruang lingkup pemanfaatan pada Kebijakan LP2B lebih berfokus terhadap jaminan konservasi air dan tanah. Terdapat dua pihak yang disorot pada ruang lingkup pemanfaatan yaitu pemilik lahan dan pemerintah. Sesuai dengan Undang – Undang No. 41 Tahun 2009 pemilik lahan memiliki kewajiban untuk menggunakan lahan sesuai dengan fungsinya, menjaga kesuburan dan melindungi dari kerusakan lahan. Pemerintah juga berkewajiban dalam melindungi serta melestarikan sumber daya air dan tanah. Berdasarkan hal tersebut sejatinya di Kecamatan Wuluhan, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan telah melaksanakan fungsi konservasi tanah dan air secara rutin. Disisi lain

pemilik lahan juga telah melaksanakan perlindungan terhadap lahan yang dimilikinya sehingga dapat dikatakan langkah tersebut sudah menjadi rutinitas bagi pemerintah dan pemilik lahan, bukan dari bagian penerapan Kebijakan LP2B.

Ruang lingkup pengendalian pada Kebijakan LP2B mencakup 3 aspek utama yaitu insentif, disinsentif dan alih fungsi lahan. Insentif dapat berupa perbaikan infrastruktur pertanian, penelitian benih, akses informasi dan teknologi, sarana dan prasarana produksi, penerbitan pajak bumi dan bangunan, penghargaan petani berprestasi dan keringanan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Sedangkan disinsentif diterapkan apabila petani melanggar ketentuan yang ada di LP2B. Berdasarkan peraturan tersebut maka di Kecamatan Wuluhan diketahui tidak ada pelaksanaan pengendalian LP2B karena di dalam RTRW Kabupaten Jember tidak mengatur perihal pengendalian LP2B. Salah satu sebab pengendalian LP2B belum dilaksanakan dikarenakan pemerintah daerah belum mampu menyediakan dana jika harus memberika insentif kepada petani LP2B.

Ruang lingkup pengawasan pada Kebijakan LP2B merupakan salah satu bentuk manajemen yang dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan apa saja yang telah diselenggarakan sehingga kekurangan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat segera diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut maka di Kecamatan Wuluhan ruang lingkup pengawasan pada Kebijakan LP2B belum dilaksanakan. Dikarenakan hal tersebut maka secara otomatis pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi LP2B belum dijalankan. Ruang lingkup sistem informasi yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait lahan yang tercakup ke dalam LP2B, tanah terlantar, kondisi sosial ekonomi dan SDM, status kepemilikan lahan lokasi lahan dan jenis komoditasnya. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa di Kecamatan Wuluhan beluma ada sistem informasi khusus terkait kebijakan LP2B.

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani di dalam Kebijakan LP2B menyiratkan tentang kewajiban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani yang lahannya termasuk ke dalam LP2B. Apabila ruang lingkup tersebut dilihat pada realita di lapang maka kegiatan

perlindungan tersebut tidak dilakukan karena belum jelasnya petani yang termasuk ke dalam Kebijakan LP2B. Meskipun ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan di dalam Kebijakan LP2B tidak dilaksanakan, pemerintah telah melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani diluar konteks LP2B. Beberapa hal perlindungan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah diluar konteks LP2B seperti jaminan harga komoditas pangan pokok, jaminan pemasaran pangan pokok (adanya BULOG) dan jaminan ganti rugi gagal panen melalui asuransi.

Ruang lingkup peran serta masyarakat di dalam Kebijakan LP2B menyangkut keterlibatan masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang pertanian. Pelibatan masyarakat di dalam pembangunan sangat penting mengingat masyarakat merupakan objek utama dalam pembangunan. Hasil penelitian menghasilkan bahwa Kecamatan Wuluhan belum melibatkan masyarakat di dalam Kebijakan LP2B. Bahkan saat wawancara yang dilaksanakan kepada petani informan diketahui bahwa mereka belum mengetahui tentang Kebijakan LP2B. Ruang lingkup yang terakhir di dalam Kebijakan LP2B adalah sanksi administrasi. Sanksi diberikan kepada pihak pemilik lahan maupun pejabat pemerintah. Sanksi paling ringan yang diberikan kepada pihak pelanggar berupa sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, penutupan lokasi, pembongkaran bangunan dan pencabutan insentif. Sanksi yang lebih berat berupa sanksi yang berkaitan dengan pidana yaitu kurungan selama 1 tahun.

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember dapat dikatakan sangat baik. Indikator persepsi petani ditinjau dari tiga aspek yaitu pengetahuan petani tentang LP2B, petani mengorganisasikan informasi LP2B dan petani menginterpretasikan kebijakan LP2B. Berdasarkan ketiga aspek indikator tersebut dapat diketahui bahwa :

1. Petani tidak ada yang mengetahui kebijakan LP2B dikarenakan tidak adanya penyampaian informasi dari pihak yang berperan sebagai sumber informasi utama bagi petani yaitu PPL di UPTD Dinas Pertanian Ambulu ataupun Dinas Pertanian Kabupaten Jember. Hanya satu informan yang berstatus Ketua KTNA Kabupaten Jember periode 2018 – 2023 (Pak Sucipto) yang pernah mendengar kebijakan LP2B namun informasi yang diketahui sangatlah terbatas dan tidak menyeluruh.
2. Petani berpendapat bahwa kebijakan LP2B memiliki tujuan dan peraturan yang baik bagi pertanian, khususnya dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sawah ke non pertanian serta mempertahankan ketahanan pangan.
3. Seluruh petani informan menyatakan setuju terhadap kebijakan LP2B apabila benar – benar diterapkan. Petani informan sangat mendukung kebijakan sLP2B dengan beberapa hal yang harus dipenuhi seperti pemenuhan hak insentif bagi petani dan konsistensi dari peraturan LP2B.

1.2 Saran

Pembentukan dan Pengembangan kelembagaan spesifik perlu dilakukan dalam menangani kebijakan LP2B yaitu dengan dibentuknya Pojka (Kelompok Kerja) mengingat kebijakan tersebut memiliki ruang lingkup yang luas mulai dari pencegahan alih fungsi lahan sawah di lapang, penetapan perundang - undangan dan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2003. Tinjauan Tentang Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah dan Dampaknya di Pulau Jawa. *Forum Penelitian Agroekonomi*, 21(2):83 – 98.
- Asrori, Mohammad. 2009. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung: CV Wacana Prima
- Aziza, T. N. 2009. Menilik Kebijakan Pembangunan Pertanian. LAN Samarinda. Diakses dari <http://samarinda.lan.go.id>.
- Badan Pusat Perencanaan Pembangunan. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2017. *Kecamatan Wuluhan dalam Angka 2017*. Jember: Badan Pusat Statistik Jember.
- Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. 2014. *Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Diakses dari <http://www.pertanian.go.id>.
- Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. 2013. *Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Falah, Hadi H. 2016. Persepsi Petani Cabai Merah Besar dan Pengelola Koperasi Hortikultura Lestari Terhadap Kemitraan Agribisnis di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Gunawan, I. dan A. R. Palupi. 2008. Taksonomi Bloom–Revisi Ranah Kognitif : Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian. Madiun : IKIP PGRI.
- Hidayat, Syarif. 2008. Analisis Konversi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. *J-Sep*,2(3): 48 – 58.
- Isa, Iwan. 2010. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2013. *Sosialisasi Undang-Undang 41/2009 beserta Peraturan Perundangan Turunannya*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

- Keiky, Y. R. 2016. Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Studi Proses Perumusan dan Analisis Karakteristik Instrumen Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(2): 116 – 125.
- Miftah, Thoha. 1983. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Perilakunya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Novianto, F.W. dan Eni Setyowati. 2009. Analisis Produksi Padi Organik di Kabupaten Sragen Tahun 2008. *Ekonomi Pembangunan*, 10(2): 267 – 288.
- Nurhemi, Shinta. R. I. S dan Guruh S. R. 2014. Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. Jakarta: Bank Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Penerbit Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2002.
- Putra, D. E. dan A. M. Ismail. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani dalam Melakukan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jember. *Agritech*, 19(2): 99 – 109.
- Purwono dan Heni Purnamawati. 2013. *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Rivai, R. S dan I. S. Anugrah. 2011. Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agroekonomi*, 29(1): 13 – 25.
- Sobur. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sodikin, Dian M. 2015. Kajian Persepsi Petani dan Produksi Penggunaan Benih Bersertifikat dan Non Sertifikat (Studi Kasus di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Sunartomo, A. F. 2015. Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Jember. *JSEP*, 8(2) : 47 – 58.
- Sunartomo, A. F., Rokhani dan F. Mukhlis. 2016. *Survey, Pengolahan dan Validasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.

- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaeni, Neni. 2007. *Petunjuk Praktis Menanam Kacang Tanah*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 2001. *Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan*. BAPPENAS: Jakarta.
- Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Penerbit Badan Pertanahan Nasional, 2009.
- Van den Ban, A.W. dan Hawkins, H.S. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius: Sleman.
- Wahyunto dan Fitri W. 2014. Lahan Sawah Sebagai Pendukung Ketahanan Pangan serta Strategi Pencapaian Kemandirian Pangan. *Ejurnal Litbang*, 8(3): 17 – 30.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Widiyastuti, E. Widiyanti dan Sutarto. 2016. Persepsi Petani Terhadap Pengembangan *System Rice Intensification* (SRI) di Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang. *Agrista*, 4(3): 476 – 485.
- Wibowo, Rudi. 2000. *Pembaharuan Manajemen Pembangunan Pertanian*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Widjanarko, B.S., M. Pakpahan, B. Rahardjono dan P. Suweken. 2006. Aspek Pertanahan dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN.
- Yogasuria, Ermina. 2018. *Penyuluhan Pertanian dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: BBPP Lembang.
- Yuwono, T., S.Widodo, D.H.Darwanto, Masyhuri, D.Indradewa, S. Somowiyarjo dan S. S. Hariadi. 2011. *Pembangunan Pertanian: Membangun Kedaulatan Pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara peneliti dengan Pak Suryanto (petani Desa Kesilir)



Gambar 2. Wawancara peneliti dengan Pak Suweko (petani Desa Lojejer)



Gambar 3. Wawancara peneliti dengan Pak Samsudi (Petani Desa Tanjungrejo)



Gambar 4. Wawancara peneliti dengan Pak Mohdin (Petani Desa Ampel)



Gambar 5. Wawancara peneliti dengan Pak Sucipto (Keyinforman dan Petani Desa Dukuh Dempok)



Gambar 6. Wawancara peneliti dengan Pak Joko (Kepala UPTD Dinas Pertanian Ambulu Periode 2013 – 2018)



Gambar 7. Komoditas tanaman padi yang berada di lahan persawahan Kecamatan Wuluhan



Gambar 8. Beberapa lahan persawahan digunakan petani di Kecamatan Wuluhan untuk membudidayakan tanaman jagung

Lampiran 1. Daftar Informan

No	Kode Informan	Nama	Umur	Alamat	Jabatan
1	I1	Sucipto	58	Desa Dukuh Dempok	Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur" dan Ketua KTNA
2	I2	Suryanto	47	Desa Kesilir	Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur"
3	I3	Samsudi	47	Desa Tanjung Rejo	Ketua Kelompok Tani "Rukun Makmur 1"
4	I4	Muhdin	57	Desa Ampel	Ketua Kelompok Tani "Sido Rukun 2"
5	I5	Suweko	50	Desa Lojejer	Ketua Kelompok Tani "Karya Tani"
6	I6	Faiz Muhtadi	49	Desa Tamansari	Ketua Kelompok Tani "Sido Hasil 2"

Lampiran 2. Reduksi Data

A. Reduksi Data

1. Kode Reduksi Data

Tema	Keterangan
1	Persepsi Petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember
	PPI. Pengetahuan Petani terhadap Informasi LP2B
	MIL. Mengorganisasi Informasi LP2B
	INT. Interpretasi dalam Bentuk Penerimaan LP2B

2. Kesimpulan Sementara

a. Persepsi Petani terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Tema	Kode	Informan	Pengetahuan Petani terhadap Informasi LP2B
1	PPI	Samsudi	“Belum, belum pernah”
			“Dari penyuluh perasaan saya juga belum”
			“Belum, belum pernah juga. Ataupun saya lupa atau PPL sekedar mengucapkan satu kalimat gitu waktu pertemuan. tapi selama ini dari temen-temen itu kok tidak pernah berbicara masalah itu, biasanya kalau ada program baru itu kadang-kadang temen-temen diomongkan bareng di pospos”
		Mohdin	“Gak pernah, saya baru dengar”
			“Belum ada sosialisasi, apa saya yang kurang informasi atau bagaimana ndak tau saya. Informasi dengan PPL juga belum pernah dengar. Jadi Pak Chip saja baru dengar yang Ketua KTNA saja kan belum jelas”

		Suryanto	“Lahan (pertanian pangan berkelanjutan)... Sepertinya belum pernah (dengar) saya dek ya”
		Faiz	“Ohh ndak, ndak pernah dengar”
			Ya itu, yo sebetulnya kita kan sering omong – omong sharing dengan PPL tapi belum pernah membahas masalah itu. Ya Cuma kemaren itu ada dua informasi. Satu untuk asuransi itu, itu tok. Untuk sharing–sharing benih–benih, ada benih ini karena yang dekat dengan PPL saya mas.
			“Belum, belum, belum ada. Ya gak tau nanti pertemuan ini nanti ada sosialisasi ya nggak tau”
		Suweko	“Belum (pernah dengar)”
			“Belum (sama sekali), belum (pernah dengar)”
			“Belum, belum (belum ada sosialisasi)”
		Sucipto	“Belum, belum pernah ada.(Sosialisasi)”
			“Saya dengar memang dari KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan)”
			“Ya kan pernah sharing dengan dinas pertanian apa itu yang disampaikan, ya saya dengarnya dari situ (sekilas), memang selama ini kita ya ndak pernah (diberitahu tentang LP2B)”
		Joko	“Belum di ketok, itu masih belum. Ada perubahan itu mungkin karena masih raperda. Kalok sudah diketok menjadi perda itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mensosialisasikan“ (Joko, 17 Desember 2018).
			“Gini, sosialisasi yang kita maksudkan tidak terduga karena itu tadi berkaitan dengan pekerjaanya. Ini belum diundangkan,, jadi belum boleh disosialisasikan karena belum diundangkan, baru raperda. Masih rancangan, yang dibuat Pak Rondhi itu rancangan masih, belum diamanatkan menjadi perda, belum. Baru raperda, nah kalau sudah menjadi perda secara reliogis formal, ketika itu di tertulis di lembar perda yo wes berlaku undang-undangnya. Itu

		<p>legal formal sudah mengikat untuk seluruh masyarakat Jember. Nah supaya nanti ini menjadi bentuk yang jadi penelitian kita. Jadi ini, ini maksud saya gini, jadi kita tidak perlu tau, tidak harus tau aturan tertentu yang mengikat jenengan di jalan misalkan. Saya nuntut polisi, ini saya tidak menerima sosialisasi ini pak. Ini tidak menjawab. Cuma secara formal itu harus dilakukan sosialisasi dan itu belum kita lakukan karena masih raperda.”(Joko, 17 Desember 2018).</p>
		<p>Kesimpulan Sementara :</p> <p>Pengetahuan petani di Kecamatan Wuluhan terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sangatlah minim. Hampir seluruh petani informan tidak pernah mendengar atau tidak mengetahui sama sekali perihal Kebijakan LP2B. Hanya ada satu informan yaitu Bapak Sucipto yang pernah mendengar istilah LP2B dari pertemuan KTNA Kabupaten Jember namun tidak mengetahui secara rinci substansi dari Kebijakan LP2B. Ketidaktahuan petani terhadap kebijakan LP2B dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak yang berperan sebagai sumber informasi utama bagi petani yaitu penyuluh dan Dinas Pertanian.</p>

Tema	Kode	Informan	Mengorganisasi Informasi LP2B
1	MIL	Mohdin	<p>“Kalok memang itu menguntungkan bagi petani segera diterapkan ya dan ditunggu. Artinya, kalok memang ada jaminan menuju kepada petani yang lebih sejahtera. Itu LP2B ditunggu oleh petani. Kalok memang poin – poin itu betul – betul terpayung dengan peraturan Perda, disosialisasikan kepada petani. Petani mengakses teknologi itu mudah, ini ditunggu ya. Seperti</p>

		<p>yang disampaikan sampean itu jadi tanam, tanam tidak hanya pangan, ada horti, ada perkebunan. Jadi tidak mengikat petani untuk menanam dari komoditas tertentu. Berarti situasinya sama seperti sekarang. Hanya diberikan fasilitas insentif jumlah enam itu (enam poin insentif untuk petani dalam LP2B) dan juga jaminan, itu yang diharapkan. Jadi petani mengharapkan bahwa pemerintahnya ada jaminan pasar. Jadi pemerintah itu ada keterlibatan di dalam permainan pasar ini. Jadi perlu digaris bawahi bahwa petani itu jatuhnya itu kadang – kadang ndek harga produksi kalok di daerah sini. Tanyak pada Pak Cip, Pak Cip tanam kubis itu produksinya berapa, udah gak imbang petani itu. Kalok ada jaminan ya itu, tidak menggunakan pupuk subsidi, sekarang petani itu banyak menggunakan pupuk subsidi karena di anggap mungkin lebih bagus kualitasnya. Lebih bagus kan bukan berarti gak mau pupuk subsidi. Bukan kalok petani sudah dak mau di subsidi, bukan. Jadi kalok LP2B itu memang memberikan suatu jaminan kepada petani lebih mudah dalam pemasaran dan penerapan teknologi. Ya membawa petani menuju sejahtera itu ditunggu ya, iya. Sebaliknya, nanti kalok misalkan nanti itu dak jelas, sebenarnya perda tembakau itu ada mas, tapi nganggur, perda tembakau itu ada. Jadi di dalam perda itu jelas sudah memang tembakau itu harus bermitra. Ini kan gimana kalo tidak</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		bermitra, mungkin biar tidak terjerat oleh perda itu mitranya cuma berapa, mungkin itu menurut saya”
		“Seumpama itu memberikan keuntungan kepada petani ya harus jelas tapi ya jangan sampek kayak tebu itu kan. Tebu rakyat dulu itu dimasa orde baru nomer satu itu pemaksaan. Jadi sistimnya dulu itu kan sistim koperasi. Artinya petani itu tidak menggarap sawahnya. Jadi sawahnya itu digarap oleh perusahaan, kemudian nanti di akhir pada masa panen itu bagi hasil pendapatan”
	Faiz	<p>“Ya baik aja mas”</p> <p>“Iya semua kebijakan pasti ada pokok interaksi mas. Tapi memang nanti kalo tujuannya membuat masyarakat lebih makmur, ya kenapa kita harus tolak, karena kebijakan semua itu kan sudah dipikirkan. Tapi jelas nek pro kontra itu pasti. Setiap kebijakan pasti ada yang terkena imbasnya. Baik itu nanti imbasnya negatif atau imbas positifnya jelas gitu mas”</p>
	Sucipto	<p>“Jadi gini ya, kalok memang itu ada penegakan hukum boleh–boleh aja ya” (Sucipto, 29 Agustus 2018).</p> <p>“Cuman kita harus betul–betul kalok mengplot, itu betul–betul lahan yang memang produktivitas untuk pertanian, itu memang betul – betul yang produktifitasnya tinggi. Jangan sampek salah, salah yang dikhawatirkan ini kan salah ngeplotnya gitu loh” (Sucipto, 29 Agustus 2018).</p> <p>“Iya inventaris, iya menurut, menurut mutasinya gitu loh. Jadi bukan lahan non produktif nanti di</p>

			plot untuk lahan abadi. Itu yang ndak tepat itu mas. Tapi kalok itu memang lahan sawah , memang harus ditanami padi atau polowijo semuanya disitu dan hamparannya memang betul – betul itu hamparannya untuk pertanian, diwajibkan untuk lahan abadi. Ndak mungkin orang akan bangun di tengah sawah itu nggak mungkin”
		Samsudi	“Ya kalau secara detail kami masih belum pernah membaca. Belum pernah mendengar secara rinci terkait program itu tadi cuman dikalimat yang disampaikan itu kan sebenarnya untuk melindungi dan menyelamatkan tentu saja itu adalah program yang sangat baik ketika memang pemerintah juga harus benar-benar serius dalam menangani tidak hanya sepotong-sepotong gitu maksudnya nanti dikhawatirkan ujung-ujungnya petani menjadi korban dan lain sebagainya. Seperti itu”
			<p>Kesimpulan Sementara :</p> <p>Petani memandang bahwa kebijakan LP2B merupakan kebijakan yang sangat penting untuk diterapkan. Meskipun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa petani dilarang untuk mengalihfungsikan lahan yang mereka punya, namun petani memiliki pandangan bahwa ketahanan pangan lebih penting untuk dijaga sebagai sumber pangan bagi generasi selanjutnya.</p>

Tema	Kode	Informan	Interpretasi terhadap Informasi LP2B
1	INT	Mohdin	“Saya agak akan bilang setuju dan tidak. Jadi perdanya itu berbunyi apa. Kalok misalnya perdanya itu ada poinnya atau pasal yang mengatur bahwa petani yang masuk ke LP2B tidak boleh menanam selain tanaman pangan. Nah ini yang mungkin saya tidak setuju. Karena Jember Selatan ini yang paling, paling

		<p>diandalkan itu, Wuluhan ya tembakau. Akhir – akhir ini memang ada cabe, hortinya itu cabe. Liat perdanya dulu”</p>
		<p>“Seumpama itu memberikan keuntungan kepada petani ya harus jelas tapi ya jangan sampek kayak tebu itu kan. Tebu rakyat dulu itu dimasa orde baru nomer satu itu pemaksaan. Jadi sistimnya dulu itu kan sistim koperasi. Artinya petani itu tidak menggarap sawahnya. Jadi sawahnya itu digarap oleh perusahaan, kemudian nanti di akhir pada masa panen itu bagi hasil pendapatan”</p>
		<p>“Ya kan setuju”</p>
		<p>“Karena kan adanya fasilitas – fasilitas ke petani”</p>
		<p>“Kan bikin maju ya”</p>
		<p>“Untuk menunjang ketahanan pangan kan”</p>
		<p>“Iya. Ya itu kalok gitu kan berarti memfasilitasi petani itu semakin mudah. Iya setuju aja”</p>
	Suweko	<p>“Ya setuju, kami kan cari nafkah di lahan sawah. Kalok lahan sawah itu tiap tahun tiap ee hitungan tahun berkurang kan mungkin akhirnya komunitas para petani kan sempit”</p>
		<p>“Mungkin ya dalam arti setuju bukan kita setuju 100% tapi kan saya gambarkan kalok memang terjadi problem – problem yang saya contohkan tadi kan ndak menutup kemungkinan kan yang kami ucap setuju kami langgar sendiri kan”</p>


		<p>“Iya tapi untuk setuju mungkin di atas ee di atas rata – rata 50% mungkin ya sekitar 80 % lah kami setuju ya”</p>
	Faiz	<p>“Setuju karena yo kita juga perlu mengembangkan produksi pertanian mas koyok pangan. Kalok memang nanti lahannya menyempit – menyempit khususnya kalok untuk hanya sekedar bangunan rumah (individu), untuk bukan perusahaan itu gak masalah mas, karena rumah itu nanti warga itu cuma berapa? Kebanyakan perusahaan mas”</p>
	Suryanto	<p>“Setuju saya, setuju sekali”</p>
		<p>“Yang jelas kan otomatis pertama kan lahan kita kan, pertanian itu kita kan katakanlah agraris ya. Agraris, kan petani berkaitan dengan pertanian. Kalok di istilahnya nanti itu dialih fungsikan menjadi katakanlah bangunan, pabrik, yang jelas petani nanti mau garap apa? Kan mau makan apa? Itu kan memang seperti itu”</p>
		<p>“Ya jelas, ya ketahanan pangan kan nanti terancam kan gitu. Lahan pertanian yang biasanya di perluas malah dipersempit”</p>

		Samsudi	<p>“Ya mengingat dan menimbang situasi dan kondisi masyarakat yang sudah saya sampaikan diawal mulai dari populasi yang sudah mulai tidak bisa terkendali ini sangat perlu kalau menurut saya tapi itu tadi program harus disertakan dengan peraturan yang lurus dan bertanggungjawab seperti itu. Kadang-kadang melihat apa ya namanya kapasitas orang-orang Indonesia kita ini kadang-kadang kalau belum seperti itu kalau sudah yo podo ae itu yang menakutkan gitu, yang kami harapkan saya sangat setuju ketika dibarengi dengan kebijakan yang betul-betul mantap kalau menurut saya. Sangat setuju sekali, iso entek iki mas (lahan sawah) lek gak dikunukno (dilindungi) akhire”</p>
		Sucipto	<p>“Misalkan ada ya saya akan sangat setuju dengan adanya lahan yang namanya lahan abadi (LP2B). Dikarenakan apa? Dikarenakan lahan itu memang betul – betul yang bertujuan untuk produksi gitu. Sekarang itu banyak ya lahan – lahan yang masih gak produktif, lahan, lahan termasuk lahan tegal itu ya itu di jember sebenarnya itu masih luas. Di desa – desa itu masih luas sekali gitu loh. Mengapa kok lahan – lahan yang produktif dipakek bangunan, kok ndak memakai lahan itu”</p>
		Joko	<p>“Setuju banget. Ya itu tadi, jadi kebutuhan manusia itu harus berimbang. Kebutuhan pangan itu penting, sangat penting sekali. Soalnya kan kalok kita tidak mendukung pangan yang cukup, kejahatan muncul itu kan karena kebutuhan pangan sebenarnya. Jadi kalok karena masalah itu akan nekat jadinya. Kalok pun nanti tanpa dilindungi dengan hukum negara kita juga sangat rentan kalau tanpa dilindungi kebutuhan pangannya”</p>
			<p>“LP2B segera selesai harapan saya, mudah-mudahan segera terundangkan LP2B, kemudian segera tersosialisasikan sehingga lahan pertanian kita nantinya bisa dipertahankan. Ciri khas Jember sebagai negara sebagai kabupaten agraris itu juga bisa tetep terkondisikan, sehingga nanti arah pembangunannya pun menjadi jelas. Salah</p>

			kalok kita diam ya, salah kalok kita berpikir bahwa kita bisa beralih dari agraris ke industrial misalkan, ohh jangan itu salah besar. Sejarahnya dari dulu kan negara kita, Kabupaten Jember itu kabupaten agraris”
			<p>Kesimpulan Sementara :</p> <p>Seluruh petani informan di Kecamatan Wuluhan menyatakan setuju apabila kebijakan LP2B benar-benar untuk diimplementasikan dan diberlakukan ke dalam peraturan daerah. Petani mempersepsikan LP2B merupakan paket kebijakan yang dapat menanggulangi laju alih fungsi lahan dan mempertahankan ketahanan pangan.</p>



Lampiran 3. Display Data



Lampiran 4. Panduan Wawancara

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/AGRIBISNIS

PANDUAN WAWANCARA

JUDUL : Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) Kecamatan Wuluhan Kabupaten
Jember

LOKASI : Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan terakhir :
Status kepemilikan :
Alamat :
Pekerjaan :
Jumlah Anggota Keluarga : Orang
Lama Berusahatani : Tahun

Pewawancara

Nama : Razaq Arif Ma'una Ibrahim
NIM : 141510601048
Hari/tanggal wawancara :

Informan

()

1. Latar Belakang Petani

1. Sejak kapan anda menjadi petani?
2. Apakah pekerjaan bertani ini turun-menurun?
3. Bagaimana latar belakang anda menjadi seorang petani?
4. Apakah anda bekerja dibidang lain selain sebagai petani?
5. Apakah anda tergabung ke dalam kelompok tani?
6. Komoditas apa yang anda tanam dalam setiap tahunnya?
7. Bagaimana pola tanam yang anda lakukan?
8. Mengapa anda memilih komoditas tersebut?
9. Pengalaman menarik apa saja yang pernah anda alami selama berusahatani?
10. Kegiatan apa saja yang anda lakukan selama dalam berusahatani?
11. Berapa pendapatan yang anda terima setiap kali panen?
12. Apakah pendapatan dari berusahatani dapat mencukupi kebutuhan anda?
13. Masalah apa saja yang anda temui ketika berusaha tani?
14. Bagaimana anda mengatasi masalah tersebut?

B. Alih Fungsi Lahan Pertanian

1. Berapa luas lahan yang anda kelola?
2. Bagaimana status kepemilikan lahan pertanian yang anda kelola?
3. Apakah lahan pertanian anda terdapat pada satu lokasi saja?
4. Bagaimana status perolehan lahan pertanian yang anda kelola?
5. Bagaimana lokasi lahan pertanian anda dengan jalan utama?
6. Bagaimana kondisi irigasi di lahan pertanian anda?
7. Apakah anda pernah mengalihfungsikan lahan pertanian?
8. Berapa luasan lahan yang anda alihfungsikan?
9. Mengapa anda mengalihfungsikan lahan tersebut?
10. Untuk tujuan apa lahan tersebut dialihfungsikan?
11. Bagaimana tanggapan anda terhadap alihfungsi lahan pertanian yang terjadi?
12. Apakah anda setuju apabila terdapat kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan alih fungsi lahan?
13. Mengapa anda setuju/tidak setuju?

C. Persepsi Petani Terhadap Kebijakan LP2B

1. Apakah anda mengetahui kebijakan LP2B?
2. Darimana anda mengetahui tentang kebijakan LP2B?
3. Pernahkah anda mendapat sosialisasi mengenai kebijakan LP2B?
4. Kapan anda mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan LP2B?
5. Apakah anda mengetahui mengenai tujuan kebijakan LP2B?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai tujuan kebijakan LP2B?
7. Sejauh mana anda mengetahui tahap pelaksanaan LP2B yang tengah berjalan?
8. Apakah anda mengetahui mengenai pelaksanaan kebijakan LP2B?
9. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan LP2B?
10. Apakah anda mengetahui mengenai manfaat dari kebijakan LP2B?
11. Bagaimana pendapat anda mengenai manfaat LP2B?
12. Apakah anda setuju dengan kebijakan LP2B?
13. Mengapa anda setuju dengan kebijakan LP2B?
14. Apa harapan saudara dari kebijakan LP2B yang ada saat ini ?